



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Gusti Agung Adi Sastra alias Gung Adi ;**
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 10 Maret 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati Gang Jalak Bali No. 9 Monang-Maning Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar / Asal. Kargo Permai No.92 B Lingkungan Petangan Gede, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Denpasar berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;

Hal 1 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan ke pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;

10. Perpanjangan Penahanan ke dua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari J. Robert Khuana, SH., Dr. Simon Nahak, SH.,MH., Nyoman Sumantha, SH.,MH., Drs. I Ketut Ngastawa, SH., Haposan Sihombing, SH., I Made Loster, SH.,MH., Ni Putu Sawitri, SH., I Wayan Sudiarta, SH., Haratua Silitonga, SH., Johannes Maria Vianney G, SH., I Wayan Dharma Na gara, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum **dari Kantor Hukum Robert Khuana, SH. & Partners**, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.206 C Denpasar-Bali (80237), berdasarkan surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. 915/Daf/2016, tanggal 11 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps. Tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 375/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan **terdakwa I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Alias GUNG ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Alias GUNG ADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal 2 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah ;
- 2) 1 (satu) buah tas kompek warna coklat ;
- 3) 1 (satu) buah celana panjang warna biru ;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 6) 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 7) 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah ;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang warna biru ;
- 9) 1 (satu) buah celana color motif bunga ;
- 10) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ;
- 11) 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 12) 1 (satu) buah jam tangan ;
- 13) 1 (satu) buah kaca mata ;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam no pol DK 2343 AD;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih no pol DK 7168 OK ;
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih no pol DK 5222 FK ;
- 17) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih no pol DK 8414 NG ;
- 18) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam no pol DK 2995 DI;
- 19) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA ;
- 20) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK ;
- 21) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek ;
- 22) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar ;
- 23) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan ;
- 24) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega ;
- 25) 1 (satu) buah pedang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- 26) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam no.pol DK 7511 EO, tahun 2006, noka : MH35TL0026K215247, no.sin : 5TL211915, berikut STNK a.n I NYOMAN WIRADNYANA d/a Jl Legian Gg Pemamoran 15 B Kuta Badung dan kunci kontaknya ;
- 27) 1 (satu) buah baton stainlees ;
- 28) 1 (satu) buah tongkat kayu yang terbuat dari kayu kelapa dengan panjang \pm 75 cm ;
- 29) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tahun 2008 no.pol DK 7877 D, noka : MH8BE4DLA8J106566, no.sin : E4511D514201, berikut

Hal 3 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK a.n NI WAYAN SUPARTI d/a Jl Diponegoro 27 Lingkungan Ambengan
Pedungan Denpasar dan kunci kontaknya ;

- 30) 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu dan sarung kulit warna coklat ;
- 31) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 32) Sepasang sepatu kulit warna coklat Merk “ Bata “ ;
- 33) Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan CHANEL berukuran panjang total 55 Cm, lebar mata pedang 5 Cm;
- 34) Sebuah mata tombak terbungkus kain sarung warna hijau motif kembang berukuran panjang total 38 Cm lebar 3Cm ;
- 35) Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi, bersarung kulit warna coklat berukuran panjang total 72 Cm, lebar 4,5 Cm ;
- 36) Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi, bersarung kulit warna coklat berukuran panjang total 72 Cm, lebar 4,5 Cm ;
- 37) Sepasang sepatu kain warna biru Merk “ North Star “ ;
- 38) Sebuah celana pendek Jeans warna biru merk “ Oxygen “;

Masih dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- 39) 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna abu-abu metalik no.pol DK 1092 UF. ;

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Alias GUNG ADI ;

4. Menetapkan agar **terdakwa I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Alias GUNG ADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang tertanggal 04 Agustus 2016 ;

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Alias GUNG ADI** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara

Hal 4 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ***“telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wita saat diperjalanan setelah selesai menagih hutang orang di daerah Jimbaran Badung, terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama GEMBIL yang mengatakan bahwa di LP Kerobokan ada masalah keributan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa menelepon saksi DIDIK EKO PURWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di terminal Ubung Denpasar dengan mengatakan ***“mas ada dimana?”*** dijawab oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO ***“saya ada di Ubung”*** lalu terdakwa mengatakan ***“cepat pulang ke kosan mas, Laskar Bali ada masalah dengan Baladika di LP Kerobokan”***, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA yang saat itu mengendarai mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF meluncur ke tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Jalak Bali No. 9 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan terdakwa sempat turun ke tempat kosnya untuk mengambil 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm milik terdakwa lalu terdakwa menaruh 2 (dua) buah pedang tersebut ke dalam mobil bagian belakang mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa sedangkan di dalam mobil juga sebelumnya sudah ada tersimpan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa setiap hari kemudian terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA menunggu saksi DIDIK EKO PURWANTO di dalam mobil di jalan depan kos, yang mana tempat kos terdakwa dengan tempat kos saksi DIDIK EKO PURWANTO berdekatan selanjutnya sekitar 20 menit kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO datang menghampiri terdakwa yang ada di dalam mobil lalu terdakwa mengatakan ***“mas, ambil senjata kita ke LP Kerobokan”*** selanjutnya mendengar terdakwa berkata seperti itu lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam tempat kosnya untuk mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan Hal 5 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"CHANEL" miliknya kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO bergegas masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa, di mana terdakwa sebagai pengemudi mobil dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk dikursi belakang tengah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berangkat bersama menuju ke LP Kerobokan Denpasar dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa ;

Bahwa sebelum sampai di LP Kerobokan terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berhenti di sebelah timur LP Kerobokan sebelum perempatan dan melihat disepanjang jalan menuju LP Kerobokan sudah banyak orang termasuk petugas Kepolisian kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat turun dari dalam mobil dan berdiri berbincang-bincang di depan mobil selanjutnya sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat teman-teman dari ormas Laskar Bali yang dari depan LP Kerobokan berangkat menuju ke arah timur LP Kerobokan lalu terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil dengan posisi masing-masing sama seperti sebelumnya berangkat mengikuti rombongan ormas Laskar Bali menuju ke arah timur dan berhenti di depan Bak Mie 88 Jalan Marlboro Denpasar kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat turun dan berbincang bincang selama kurang lebih 5 menit selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil, dimana terdakwa sebagai pengemudinya dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk dikursi belakang tengah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian bersama-sama dengan rombongan ormas Laskar Bali yang lainnya dari Bak Mie 88 berangkat menuju ke arah timur menuju ke Jalan Teuku Umar Denpasar dengan posisi iring-iringan, yang mana mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikendarai oleh terdakwa berada paling depan, dibelakang mobil terdakwa ada rombongan mobil ormas Laskar Bali lainnya ;

Hal 6 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa melewati jembatan Tukad Badung di Jalan Teuku Umar Denpasar ke arah timur kira-kira 100 meter, terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat rombongan anggota ormas Baladika mengendarai sepeda motor serta mobil melintas dari arah berlawanan yaitu dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Teuku Umar Denpasar ada yang berteriak kemudian terjadilah kericuhan antara rombongan ormas laskar Bali dengan rombongan ormas Baladika selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikannya ke kiri jalan di sebelah timur rumah makan Simpang Ampek Teuku Umar Denpasar kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO turun dan keluar dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus, dimana terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm, saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm serta membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berjalan ke arah barat menuju ke rombongan ormas Baladika kemudian saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dengan cara mengayunkan dari atas ke bawah pedang yang dibawa oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dengan menggunakan tangan kanannya mengenai lengan tangan kiri korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO setelah melihat saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA melakukan penebasan terhadap korban kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO ikut juga melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dengan cara mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD yang sudah bersimbah darah

Hal 7 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempoyongan naik ke atas trotoar sedangkan terdakwa tidak ikut melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dan hanya melihat korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD sudah berada di atas trotoar dalam keadaan duduk dengan kondisi luka-luka disekujur tubuhnya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO kembali masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa dengan posisi terdakwa selaku pengemudi, saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di samping kiri pengemudi dan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk di tempat duduk bagian belakang mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF bergerak menuju ke arah timur di Jalan Teuku Umar melintasi simpang Jalan Pulau Batanta bersama rombongan ormas Laskar Bali lainnya ;

- Bahwa setelah melewati simpang Jalan Teuku Umar dan Jalan Pulau Batanta kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO yang satu mobil di dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar, bahwa pada saat melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO mendengar suara sepeda motor Honda Beat warna putih DK 2056 DG yang dikendarai oleh saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA dengan membonceng saksi korban DEKKY RAMON Als. RAMON yang merupakan anggota ormas Baladika ditabrak oleh anggota ormas Laskar Bali yang menggunakan mobil Ford Ranger double cabin warna putih Nopol DK 9716 HK kemudian mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya berlari mengejar saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA untuk melakukan penebasan dengan cara saksi DIDIK EKO PURWANTO mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA sampai terluka hingga akhirnya saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA berlari ke arah Jalan Pulau Ayu Denpasar untuk menyelamatkan diri dari kejaran anggota ormas Laskar Bali ;

Hal 8 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DIDIK EKO PURWANTO melakukan penebasan terhadap saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke Posko Laskar Bali yang ada di Jalan Badak Agung Renon Denpasar bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya selanjutnya sesampainya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO di dekat Posko Laskar Bali, saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat mencuci pedang yang dipakainya untuk melakukan penebasan terhadap korban dengan menggunakan air aqua yang dibeli oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO di toko dekat Posko Laskar Bali selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa kembali ke tempat kos masing-masing ;
- Bahwa mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm yang digunakan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO untuk melakukan penebasan terhadap korban dari ormas Baladika pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm yang dibawa dan dipegang oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar juga merupakan milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" berukuran panjang total 55 cm, lebar mata pedang 5 cm yang juga digunakan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO pada saat terjadinya bentrokan merupakan milik saksi DIDIK EKO PURWANTO ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD mengalami :

Hal 9 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kanan sisi depan 2 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada lengan atas kiri sisi belakang 5 cm di atas siku terdapat luka terbuka, pada perut tepat membujur pada garis pertengahan depan 15 cm dibawah puting susu, 115 cm di atas tumit terdapat luka terbuka, dari luka tampak keluar usus halus dan usus besar ;
 - Pada punggung kanan 4 cm dari garis pertengahan belakang, 30 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada punggung, tepat garis pertengahan belakang, 34 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 25 cm dari garis pertengahan belakang , 13 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 25 cm dari garis pertengahan belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 21 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 20 cm dari garis pertengahan belakang, 18 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Patah tulang lengan atas kiri, sepertiga bawah tampak terpotong ;
 - Pada bagia hati kanan bagian atas terdapat luka memar berukuran 17 cm x 12 cm ;
 - Pada usus halus (pars jejunum), 25 cm dari pangkal tampak terpotong hamper putus ;
 - Pembuluh darah nadi usus utama cabang kanan pada jarak 3 cm dari pecabangan tampak terpotong rata hampir putus ;
 - Saluran luka nomor 3 pada perut berturut-turut menembus kulit, lemak, otot perut, selaput dinding perut, tirai usus, pembuluh darah utama nadi usus cabang kanan dan berakhir di otot dinding perut bagian belakang dalam (psoas), saluran luka sepanjang 10,5 cm dengan arah miring dari depan atas ke belakang bawah dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat ;
 - Pada puncak kepala terdapat luka memar ;
 - Tulang tengkorak pada tulang karang kanan dan kiri terdapat resapan darah ;
- Dengan kesimpulan pada jenazah I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD ditemukan luka-luka, terpotongnya usus dan pembuluh nadi utama usus kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, ditemukan juga perdarahan dalam rongga perut dan organ-organ dalam tampak pucat dan sebab kematiannya adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya

Hal 10 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh nadi utama usus kanan yang menimbulkan pendarahan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19?VER/659/2015 tanggal 20 Desember 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA mengalami :
 - Pada kepala bagian belakang kiri atas, 1 cm dari garis pertengahan belakang , 14 cm di atas lubang telinga terdapat luka terbuka ;
 - Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 25 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 25 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada kepala ditemukan patah tulang kepala ;
 - Korban dirawat inap selama 6 (enam) hari mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 desember 2015 ;

Dengan kesimpulan pada korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/06/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. -

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I **GUSTI AGUNG ADI SASTRA Alias GUNG ADI** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan***

Hal 11 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan maut", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wita saat diperjalanan setelah selesai menagih hutang orang di daerah Jimbaran Badung, terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama GEMBIL yang mengatakan bahwa di LP Kerobokan ada masalah keributan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa menelepon saksi DIDIK EKO PURWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di terminal Ubung Denpasar dengan mengatakan **"mas ada dimana?"** dijawab oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO **"saya ada di Ubung"** lalu terdakwa mengatakan **"cepat pulang ke kosan mas, Laskar Bali ada masalah dengan Baladika di LP Kerobokan"**, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA yang saat itu mengendarai mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF meluncur ke tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Jalak Bali No. 9 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan terdakwa sempat turun ke tempat kosnya untuk mengambil 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm milik terdakwa lalu terdakwa menaruh 2 (dua) buah pedang tersebut ke dalam mobil bagian belakang mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa sedangkan di dalam mobil juga sebelumnya sudah ada tersimpan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa setiap hari kemudian terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA menunggu saksi DIDIK EKO PURWANTO di dalam mobil di jalan depan kos, yang mana tempat kos terdakwa dengan tempat kos saksi DIDIK EKO PURWANTO berdekatan selanjutnya sekitar 20 menit kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO datang menghampiri terdakwa yang ada di dalam mobil lalu terdakwa mengatakan **"mas, ambil senjata kita ke LP Kerobokan"** selanjutnya mendengar terdakwa berkata seperti itu lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam tempat kosnya untuk mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" miliknya kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO bergegas masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa, di mana terdakwa sebagai pengemudi mobil dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE

Hal 12 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk dikursi belakang tengah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berangkat bersama menuju ke LP Kerobokan Denpasar dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa ;

- Bahwa sebelum sampai di LP Kerobokan terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berhenti di sebelah timur LP Kerobokan sebelum perempatan dan melihat disepanjang jalan menuju LP Kerobokan sudah banyak orang termasuk petugas Kepolisian kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat turun dari dalam mobil dan berdiri berbincang-bincang di depan mobil selanjutnya sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat teman-teman dari ormas Laskar Bali yang dari depan LP Kerobokan berangkat menuju ke arah timur LP Kerobokan lalu terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil dengan posisi masing-masing sama seperti sebelumnya berangkat mengikuti rombongan ormas Laskar Bali menuju ke arah timur dan berhenti di depan Bak Mie 88 Jalan Marlboro Denpasar kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat turun dan berbincang bincang selama kurang lebih 5 menit selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil, dimana terdakwa sebagai pengemudinya dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk dikursi belakang tengah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian bersama-sama dengan rombongan ormas Laskar Bali yang lainnya dari Bak Mie 88 berangkat menuju ke arah timur menuju ke Jalan Teuku Umar Denpasar dengan posisi iring-iringan, yang mana mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikendarai oleh terdakwa berada paling depan, dibelakang mobil terdakwa ada rombongan mobil ormas Laskar Bali lainnya ;
- Bahwa setelah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa melewati jembatan Tukad Badung di Jalan Teuku Umar Denpasar ke arah timur kira-kira 100 meter, terdakwa bersama saksi I

Hal 13 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat rombongan anggota ormas Baladika mengendarai sepeda motor serta mobil melintas dari arah berlawanan yaitu dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Teuku Umar Denpasar ada yang berteriak kemudian terjadilah keributan antara rombongan ormas laskar Bali dengan rombongan ormas Baladika selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikannya ke kiri jalan di sebelah timur rumah makan Simpang Ampek Teuku Umar Denpasar kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO turun dan keluar dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus, dimana terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm, saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm serta membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berjalan ke arah barat menuju ke rombongan ormas Baladika kemudian saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dengan cara mengayunkan dari atas ke bawah pedang yang dibawa oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dengan menggunakan tangan kanannya mengenai lengan tangan kiri korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO setelah melihat saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA melakukan penebasan terhadap korban kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO ikut juga melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dengan cara mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD yang sudah bersimbah darah sempoyongan naik ke atas trotoar sedangkan terdakwa tidak ikut melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dan hanya melihat korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD

Hal 14 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di atas trotoar dalam keadaan duduk dengan kondisi luka-luka disekujur tubuhnya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO kembali masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa dengan posisi terdakwa selaku pengemudi, saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di samping kiri pengemudi dan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk di tempat duduk bagian belakang mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF bergerak menuju ke arah timur di Jalan Teuku Umar melintasi simpang Jalan Pulau Batanta bersama rombongan ormas Laskar Bali lainnya ;

- Bahwa setelah melewati simpang Jalan Teuku Umar dan Jalan Pulau Batanta kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO yang satu mobil di dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar, bahwa pada saat melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO mendengar suara sepeda motor Honda Beat warna putih DK 2056 DG yang dikendarai oleh saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA dengan membonceng saksi korban DEKKY RAMON Als. RAMON yang merupakan anggota ormas Baladika ditabrak oleh anggota ormas Laskar Bali yang menggunakan mobil Ford Ranger double cabin warna putih Nopol DK 9716 HK kemudian mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya berlari mengejar saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA untuk melakukan penebasan dengan cara saksi DIDIK EKO PURWANTO mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA sampai terluka hingga akhirnya saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA berlari ke arah Jalan Pulau Ayu Denpasar untuk menyelamatkan diri dari kejaran anggota ormas Laskar Bali ;

- Bahwa setelah saksi DIDIK EKO PURWANTO melakukan penebasan terhadap saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi

Hal 15 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke Posko Laskar Bali yang ada di Jalan Badak Agung Renon Denpasar bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya selanjutnya sesampainya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO di dekat Posko Laskar Bali, saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat mencuci pedang yang dipakainya untuk melakukan penebasan terhadap korban dengan menggunakan air aqua yang dibeli oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO di toko dekat Posko Laskar Bali selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa kembali ke tempat kos masing-masing ;

- Bahwa mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm yang digunakan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO untuk melakukan penebasan terhadap korban dari ormas Baladika pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm yang dibawa dan dipegang oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar juga merupakan milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" berukuran panjang total 55 cm, lebar mata pedang 5 cm yang juga digunakan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO pada saat terjadinya bentrokan merupakan milik saksi DIDIK EKO PURWANTO ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD mengalami :
 - Pada lengan atas kanan sisi depan 2 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;

Hal 16 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri sisi belakang 5 cm di atas siku terdapat luka terbuka, pada perut tepat membujur pada garis pertengahan depan 15 cm dibawah puting susu, 115 cm di atas tumit terdapat luka terbuka, dari luka tampak keluar usus halus dan usus besar ;
 - Pada punggung kanan 4 cm dari garis pertengahan belakang, 30 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada punggung, tepat garis pertengahan belakang, 34 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 25 cm dari garis pertengahan belakang , 13 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 25 cm dari garis pertengahan belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 21 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 20 cm dari garis pertengahan belakang, 18 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Patah tulang lengan atas kiri, sepertiga bawah tampak terpotong ;
 - Pada bagian hati kanan bagian atas terdapat luka memar berukuran 17 cm x 12 cm ;
 - Pada usus halus (pars jejunum), 25 cm dari pangkal tampak terpotong hampir putus ;
 - Pembuluh darah nadi usus utama cabang kanan pada jarak 3 cm dari pecabangan tampak terpotong rata hampir putus ;
 - Saluran luka nomor 3 pada perut berturut-turut menembus kulit, lemak, otot perut, selaput dinding perut, tirai usus, pembuluh darah utama nadi usus cabang kanan dan berakhir di otot dinding perut bagian belakang dalam (psoas), saluran luka sepanjang 10,5 cm dengan arah miring dari depan atas ke belakang bawah dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat ;
 - Pada puncak kepala terdapat luka memar ;
 - Tulang tengkorak pada tulang karang kanan dan kiri terdapat resapan darah ;
- Dengan kesimpulan pada jenazah I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD ditemukan luka-luka, terpotongnya usus dan pembuluh nadi utama usus kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, ditemukan juga perdarahan dalam rongga perut dan organ-organ dalam tampak pucat dan sebab kematiannya adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama usus kanan yang menimbulkan pendarahan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19?VER/659/2015 tanggal 20 Hal 17 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA mengalami :
 - Pada kepala bagian belakang kiri atas, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 14 cm di atas lubang telinga terdapat luka terbuka ;
 - Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 25 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 25 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada kepala ditemukan patah tulang kepala ;
 - Korban dirawat inap selama 6 (enam) hari mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;

Dengan kesimpulan pada korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/06/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. -

ATAU

KETIGA :

----Bahwa terdakwa I **GUSTI AGUNG ADI SASTRA Alias GUNG ADI** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk”***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016
Hal 18 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 wita saat diperjalanan setelah selesai menagih hutang orang di daerah Jimbaran Badung, terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama GEMBIL yang mengatakan bahwa di LP Kerobokan ada masalah keributan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa menelepon saksi DIDIK EKO PURWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di terminal Ubung Denpasar dengan mengatakan ***“mas ada dimana?”*** dijawab oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO ***“saya ada di Ubung”*** lalu terdakwa mengatakan ***“cepat pulang ke kosan mas, Laskar Bali ada masalah dengan Baladika di LP Kerobokan”***, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA yang saat itu mengendarai mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF meluncur ke tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Jalak Bali No. 9 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan terdakwa sempat turun ke tempat kosnya untuk mengambil 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm milik terdakwa lalu terdakwa menaruh 2 (dua) buah pedang tersebut ke dalam mobil bagian belakang mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa sedangkan di dalam mobil juga sebelumnya sudah ada tersimpan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa setiap hari kemudian terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA menunggu saksi DIDIK EKO PURWANTO di dalam mobil di jalan depan kos, yang mana tempat kos terdakwa dengan tempat kos saksi DIDIK EKO PURWANTO berdekatan selanjutnya sekitar 20 menit kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO datang menghampiri terdakwa yang ada di dalam mobil lalu terdakwa mengatakan ***“mas, ambil senjata kita ke LP Kerobokan”*** selanjutnya mendengar terdakwa berkata seperti itu lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam tempat kosnya untuk mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan “CHANEL” miliknya kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO bergegas masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa, di mana terdakwa sebagai pengemudi mobil dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk dikursi belakang tengah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berangkat bersama menuju ke LP Kerobokan Denpasar dengan

Hal 19 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa ;

- Bahwa sebelum sampai di LP Kerobokan terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berhenti di sebelah timur LP Kerobokan sebelum perempatan dan melihat disepanjang jalan menuju LP Kerobokan sudah banyak orang termasuk petugas Kepolisian kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat turun dari dalam mobil dan berdiri berbincang-bincang di depan mobil selanjutnya sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat teman-teman dari ormas Laskar Bali yang dari depan LP Kerobokan berangkat menuju ke arah timur LP Kerobokan lalu terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil dengan posisi masing-masing sama seperti sebelumnya berangkat mengikuti rombongan ormas Laskar Bali menuju ke arah timur dan berhenti di depan Bak Mie 88 Jalan Marlboro Denpasar kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat turun dan berbincang bincang selama kurang lebih 5 menit selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil, dimana terdakwa sebagai pengemudinya dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk dikursi belakang tengah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian bersama-sama dengan rombongan ormas Laskar Bali yang lainnya dari Bak Mie 88 berangkat menuju ke arah timur menuju ke Jalan Teuku Umar Denpasar dengan posisi iring-iringan, yang mana mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikendarai oleh terdakwa berada paling depan, dibelakang mobil terdakwa ada rombongan mobil ormas Laskar Bali lainnya ;
- Bahwa setelah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa melewati jembatan Tukad Badung di Jalan Teuku Umar Denpasar ke arah timur kira-kira 100 meter, terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat rombongan anggota ormas Baladika mengendarai sepeda motor serta mobil melintas dari arah berlawanan yaitu dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Teuku Umar Denpasar ada yang berteriak kemudian terjadilah keributan antara rombongan ormas laskar Bali dengan rombongan

Hal 20 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ormas Baladika selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikannya ke kiri jalan di sebelah timur rumah makan Simpang Ampek Teuku Umar Denpasar kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO turun dan keluar dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus, dimana terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm, saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm serta membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berjalan ke arah barat menuju ke rombongan ormas Baladika kemudian saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dengan cara mengayunkan dari atas ke bawah pedang yang dibawa oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dengan menggunakan tangan kanannya mengenai lengan tangan kiri korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO setelah melihat saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA melakukan penebasan terhadap korban kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO ikut juga melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dengan cara mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD yang sudah bersimbah darah sempoyongan naik ke atas trotoar sedangkan terdakwa tidak ikut melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dan hanya melihat korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD sudah berada di atas trotoar dalam keadaan duduk dengan kondisi luka-luka disekujur tubuhnya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO kembali masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa dengan posisi terdakwa selaku pengemudi, saksi I GUSTI AGUNG

Hal 21 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di samping kiri pengemudi dan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk di tempat duduk bagian belakang mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF bergerak menuju ke arah timur di Jalan Teuku Umar melintasi simpang Jalan Pulau Batanta bersama rombongan ormas Laskar Bali lainnya ;

- Bahwa setelah melewati simpang Jalan Teuku Umar dan Jalan Pulau Batanta kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO yang satu mobil di dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar, bahwa pada saat melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO mendengar suara sepeda motor Honda Beat warna putih DK 2056 DG yang dikendarai oleh saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA dengan membonceng saksi korban DEKKY RAMON Als. RAMON yang merupakan anggota ormas Baladika ditabrak oleh anggota ormas Laskar Bali yang menggunakan mobil Ford Ranger double cabin warna putih Nopol DK 9716 HK kemudian mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya berlari mengejar saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA untuk melakukan penebasan dengan cara saksi DIDIK EKO PURWANTO mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA sampai terluka hingga akhirnya saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA berlari ke arah Jalan Pulau Ayu Denpasar untuk menyelamatkan diri dari kejaran anggota ormas Laskar Bali ;
- Bahwa setelah saksi DIDIK EKO PURWANTO melakukan penebasan terhadap saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke Posko Laskar Bali yang ada di Jalan Badak Agung Renon Denpasar bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya selanjutnya sesampainya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi

Hal 22 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK EKO PURWANTO di dekat Posko Laskar Bali, saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat mencuci pedang yang dipakainya untuk melakukan penebasan terhadap korban dengan menggunakan air aqua yang dibeli oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO di toko dekat Posko Laskar Bali selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa kembali ke tempat kos masing-masing ;

- Bahwa mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm yang digunakan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO untuk melakukan penebasan terhadap korban dari ormas Baladika pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm yang dibawa dan dipegang oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar juga merupakan milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" berukuran panjang total 55 cm, lebar mata pedang 5 cm yang juga digunakan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO pada saat terjadinya bentrokan merupakan milik saksi DIDIK EKO PURWANTO ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD mengalami :
 - Pada lengan atas kanan sisi depan 2 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada lengan atas kiri sisi belakang 5 cm di atas siku terdapat luka terbuka, pada perut tepat membujur pada garis pertengahan depan 15 cm dibawah puting susu, 115 cm di atas tumit terdapat luka terbuka, dari luka tampak keluar usus halus dan usus besar ;
 - Pada punggung kanan 4 cm dari garis pertengahan belakang, 30 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;

Hal 23 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung, tepat garis pertengahan belakang, 34 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 25 cm dari garis pertengahan belakang, 13 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 25 cm dari garis pertengahan belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 21 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Pada punggung kanan, 20 cm dari garis pertengahan belakang, 18 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
 - Patah tulang lengan atas kiri, sepertiga bawah tampak terpotong ;
 - Pada bagian hati kanan bagian atas terdapat luka memar berukuran 17 cm x 12 cm ;
 - Pada usus halus (pars jejunum), 25 cm dari pangkal tampak terpotong hampir putus ;
 - Pembuluh darah nadi usus utama cabang kanan pada jarak 3 cm dari pecabangan tampak terpotong rata hampir putus ;
 - Saluran luka nomor 3 pada perut berturut-turut menembus kulit, lemak, otot perut, selaput dinding perut, tirai usus, pembuluh darah utama nadi usus cabang kanan dan berakhir di otot dinding perut bagian belakang dalam (psoas), saluran luka sepanjang 10,5 cm dengan arah miring dari depan atas ke belakang bawah dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat ;
 - Pada puncak kepala terdapat luka memar ;
 - Tulang tengkorak pada tulang karang kanan dan kiri terdapat resapan darah ;
- Dengan kesimpulan pada jenazah I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD ditemukan luka-luka, terpotongnya usus dan pembuluh nadi utama usus kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, ditemukan juga perdarahan dalam rongga perut dan organ-organ dalam tampak pucat dan sebab kematiannya adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama usus kanan yang menimbulkan pendarahan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19?VER/659/2015 tanggal 20 Desember 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA mengalami :

Hal 24 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian belakang kiri atas, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 14 cm di atas lubang telinga terdapat luka terbuka ;
- Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 25 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
- Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 25 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
- Pada kepala ditemukan patah tulang kepala ;
- Korban dirawat inap selama 6 (enam) hari mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;

Dengan kesimpulan pada korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/06/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.-

ATAU

KEEMPAT :

----Bahwa terdakwa **I GUSTI AGUNG ADI SASTRA** Alias **GUNG ADI** bersama dengan saksi **I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG** Alias **GUNG PANCA** dan saksi **DIDIK EKO PURWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap yang khusus dilakukan olehnya mengakibatkan ada yang mengalami luka-luka berat dan mengakibatkan ada yang mati"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wita saat diperjalanan setelah selesai menagih hutang orang

Hal 25 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Jimbaran Badung, terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama GEMBIL yang mengatakan bahwa di LP Kerobokan ada masalah keributan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa menelepon saksi DIDIK EKO PURWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di terminal Ubung Denpasar dengan mengatakan **“mas ada dimana?”** dijawab oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO **“saya ada di Ubung”** lalu terdakwa mengatakan **“cepat pulang ke kosan mas, Laskar Bali ada masalah dengan Baladika di LP Kerobokan”**, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA yang saat itu mengendarai mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF meluncur ke tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Jalak Bali No. 9 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan terdakwa sempat turun ke tempat kosnya untuk mengambil 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm milik terdakwa lalu terdakwa menaruh 2 (dua) buah pedang tersebut ke dalam mobil bagian belakang mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa sedangkan di dalam mobil juga sebelumnya sudah ada tersimpan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa setiap hari kemudian terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA menunggu saksi DIDIK EKO PURWANTO di dalam mobil di jalan depan kos, yang mana tempat kos terdakwa dengan tempat kos saksi DIDIK EKO PURWANTO berdekatan selanjutnya sekitar 20 menit kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO datang menghampiri terdakwa yang ada di dalam mobil lalu terdakwa mengatakan **“mas, ambil senjata kita ke LP Kerobokan”** selanjutnya mendengar terdakwa berkata seperti itu lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam tempat kosnya untuk mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan “CHANEL” miliknya kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO bergegas masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa, di mana terdakwa sebagai pengemudi mobil dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk dikursi belakang tengah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berangkat bersama menuju ke LP Kerobokan Denpasar dengan

Hal 26 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa ;

- Bahwa sebelum sampai di LP Kerobokan terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berhenti di sebelah timur LP Kerobokan sebelum perempatan dan melihat disepanjang jalan menuju LP Kerobokan sudah banyak orang termasuk petugas Kepolisian kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat turun dari dalam mobil dan berdiri berbincang-bincang di depan mobil selanjutnya sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat teman-teman dari ormas Laskar Bali yang dari depan LP Kerobokan berangkat menuju ke arah timur LP Kerobokan lalu terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil dengan posisi masing-masing sama seperti sebelumnya berangkat mengikuti rombongan ormas Laskar Bali menuju ke arah timur dan berhenti di depan Bak Mie 88 Jalan Marlboro Denpasar kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat turun dan berbincang bincang selama kurang lebih 5 menit selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil, dimana terdakwa sebagai pengemudinya dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk dikursi belakang tengah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian bersama-sama dengan rombongan ormas Laskar Bali yang lainnya dari Bak Mie 88 berangkat menuju ke arah timur menuju ke Jalan Teuku Umar Denpasar dengan posisi iring-iringan, yang mana mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikendarai oleh terdakwa berada paling depan, dibelakang mobil terdakwa ada rombongan mobil ormas Laskar Bali lainnya ;
- Bahwa setelah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa melewati jembatan Tukad Badung di Jalan Teuku Umar Denpasar ke arah timur kira-kira 100 meter, terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat rombongan anggota ormas Baladika mengendarai sepeda motor serta mobil melintas dari arah berlawanan yaitu dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Teuku Umar Denpasar ada yang berteriak kemudian terjadilah keributan antara rombongan ormas laskar Bali dengan rombongan

Hal 27 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ormas Baladika selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikannya ke kiri jalan di sebelah timur rumah makan Simpang Ampek Teuku Umar Denpasar kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO turun dan keluar dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus, dimana terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm, saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm sedangkan saksi DIDIK EKO PURWANTO membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm serta membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO berjalan ke arah barat menuju ke rombongan ormas Baladika kemudian saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dengan cara mengayunkan dari atas ke bawah pedang yang dibawa oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dengan menggunakan tangan kanannya mengenai lengan tangan kiri korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO setelah melihat saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA melakukan penebasan terhadap korban kemudian saksi DIDIK EKO PURWANTO ikut juga melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dengan cara mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD yang sudah bersimbah darah sempoyongan naik ke atas trotoar sedangkan terdakwa tidak ikut melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dan hanya melihat korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD sudah berada di atas trotoar dalam keadaan duduk dengan kondisi luka-luka disekujur tubuhnya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO kembali masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa dengan posisi terdakwa selaku pengemudi, saksi I GUSTI AGUNG

Hal 28 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA duduk di samping kiri pengemudi dan saksi DIDIK EKO PURWANTO duduk di tempat duduk bagian belakang mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF bergerak menuju ke arah timur di Jalan Teuku Umar melintasi simpang Jalan Pulau Batanta bersama rombongan ormas Laskar Bali lainnya ;

- Bahwa setelah melewati simpang Jalan Teuku Umar dan Jalan Pulau Batanta kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO yang satu mobil di dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar, bahwa pada saat melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO mendengar suara sepeda motor Honda Beat warna putih DK 2056 DG yang dikendarai oleh saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA dengan membonceng saksi korban DEKKY RAMON Als. RAMON yang merupakan anggota ormas Baladika ditabrak oleh anggota ormas Laskar Bali yang menggunakan mobil Ford Ranger double cabin warna putih Nopol DK 9716 HK kemudian mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus lalu saksi DIDIK EKO PURWANTO bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya berlari mengejar saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA untuk melakukan penebasan dengan cara saksi DIDIK EKO PURWANTO mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA sampai terluka hingga akhirnya saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA berlari ke arah Jalan Pulau Ayu Denpasar untuk menyelamatkan diri dari kejaran anggota ormas Laskar Bali ;
- Bahwa setelah saksi DIDIK EKO PURWANTO melakukan penebasan terhadap saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA kemudian terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke Posko Laskar Bali yang ada di Jalan Badak Agung Renon Denpasar bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya selanjutnya sesampainya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi

Hal 29 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK EKO PURWANTO di dekat Posko Laskar Bali, saksi DIDIK EKO PURWANTO sempat mencuci pedang yang dipakainya untuk melakukan penebasan terhadap korban dengan menggunakan air aqua yang dibeli oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO di toko dekat Posko Laskar Bali selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa kembali ke tempat kos masing-masing ;

- Bahwa mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm yang digunakan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO untuk melakukan penebasan terhadap korban dari ormas Baladika pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm yang dibawa dan dipegang oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar juga merupakan milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" berukuran panjang total 55 cm, lebar mata pedang 5 cm yang juga digunakan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO pada saat terjadinya bentrokan merupakan milik saksi DIDIK EKO PURWANTO ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD mengalami :
 - Pada lengan atas kanan sisi depan 2 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
 - Pada lengan atas kiri sisi belakang 5 cm di atas siku terdapat luka terbuka, pada perut tepat membujur pada garis pertengahan depan 15 cm dibawah puting susu, 115 cm di atas tumit terdapat luka terbuka, dari luka tampak keluar usus halus dan usus besar ;
 - Pada punggung kanan 4 cm dari garis pertengahan belakang, 30 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;

Hal 30 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung, tepat garis pertengahan belakang, 34 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
- Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
- Pada punggung kanan, 25 cm dari garis pertengahan belakang, 13 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
- Pada punggung kanan, 25 cm dari garis pertengahan belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
- Pada punggung kanan, 21 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
- Pada punggung kanan, 20 cm dari garis pertengahan belakang, 18 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dangkal ;
- Patah tulang lengan atas kiri, sepertiga bawah tampak terpotong ;
- Pada bagian hati kanan bagian atas terdapat luka memar berukuran 17 cm x 12 cm ;
- Pada usus halus (pars jejunum), 25 cm dari pangkal tampak terpotong hampir putus ;
- Pembuluh darah nadi usus utama cabang kanan pada jarak 3 cm dari pecabangan tampak terpotong rata hampir putus ;
- Saluran luka nomor 3 pada perut berturut-turut menembus kulit, lemak, otot perut, selaput dinding perut, tirai usus, pembuluh darah utama nadi usus cabang kanan dan berakhir di otot dinding perut bagian belakang dalam (psoas), saluran luka sepanjang 10,5 cm dengan arah miring dari depan atas ke belakang bawah dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat ;
- Pada puncak kepala terdapat luka memar ;
- Tulang tengkorak pada tulang karang kanan dan kiri terdapat resapan darah ;

Dengan kesimpulan pada jenazah I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD ditemukan luka-luka, terpotongnya usus dan pembuluh nadi utama usus kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, ditemukan juga perdarahan dalam rongga perut dan organ-organ dalam tampak pucat dan sebab kematiannya adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama usus kanan yang menimbulkan pendarahan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19?VER/659/2015 tanggal 20 Desember 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA mengalami :

Hal 31 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian belakang kiri atas, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 14 cm di atas lubang telinga terdapat luka terbuka ;
- Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 25 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
- Pada punggung kanan, 13 cm dari garis pertengahan belakang, 25 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka ;
- Pada kepala ditemukan patah tulang kepala ;
- Korban dirawat inap selama 6 (enam) hari mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;

Dengan kesimpulan pada korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/06/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 358 ke-1 dan ke-2 KUHP. –

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi. I Gusti Nyoman Suteja.

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang meninggal di Jalan Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa saksi melihat posisi mayat tersebut ada di pinggir jalan tepatnya disebelah barat (kalau dari arah Tiimur) rumah makan simpang ampek Denpasar
- Bahwa awalnya kami diintruksikan oleh pimpinan untuk merapat ke LP Kerobokan dan kebetulan saksi melewati Jalan Teuku Umar, saksi waktu itu dari panjer dan belum sampai ke LP dan melihat ada keramaian di Jalan Teuku Umar tersebut ;
- Bahwa saksi hanya menghongi teman-teman saksi dan mengamankan TKP dan setelah datang komandan saksi, lalu korban dievakuasi dibawa ke rumah sakit Sanglah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu identitas korban dan setelah beberapa jam baru kami tahu identitas kedua korban bernama I Made Mertayasa Als Mario / Donal dan I Ketut Budiarta ;

Hal 32 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mayat yang didekat jembatan itu ususnya korban keluar dan banyak darahnya (itu korban Made Mertayasa yang pakai baju merah dan celana hitam jeans juga memakai helm) ;
- Bahwa jarak korban satu dengan yang lainnya berdekatan sekitar 5 meter ;
- Bahwa korban Ketut Budiarta, saksi melihat luka ada di punggung, didada dan kelihatan keluar darah ;
- Bahwa setelah TKP kami amankan, kemudian kami mencari informasi dari masyarakat disekitar TKP, katanya saat itu ada sekelompok ormas menuju ke arah Timur ke barat dan ormas menuju barat ke timur terus mereka ketemu di TKP dan terjadi bentrokan ;
- Bahwa dari informasi masyarakat yang mengatakan antara ormas Baladika (dari arah timur) dan ormas Laskar Bali (dari arah Barat) ;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang berani memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa akhirnya diketemukan, ditemukan dari CCTV yang ada disekitar TKP tersebut yang dilihat dan dipelajari sehingga diketahui siapa-siapa yang terekam disana ;
- Bahwa saksi tidak ada mengenal terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari teman yang mengenal Gung Adi (terdakwa yang lain) yang terekam dalam CCTV tersebut ;
- Bahwa Gung Adi Sastra yang menyerahkan diri ke Polresta Denpasar ;
- Bahwa informasi yang saat kejadian Gung Adi ada ditempat kejadian bersama dengan kakaknya Gung Panca dan Didik Eko Purwanto yang saat itu mengendarai mobil Ford Fiesta warna abu-abu ;
- Bahwa yang datang ke TKP saat kejadian banyak orang dan saksi ngak tahu berapa pastinya ;
- Bahwa kalau Gung Panca ditemukan di Jawa sedangkan Didik juga ditemukan di Banyuwangi yang dicari oleh teman saksi ;
- Bahwa kalau dilihat dari CCTV itu, Gung Adi yang kelihatan membawa senjata tajam, saat senjatanya itu digunakan tidak kelihatan ;
- Bahwa kejadian di TKP itu sore hari ;
- Bahwa kalau Didik saksi ngak tahu, yang saksi tahu hanya Gung Adi yang terakam di CCTV tersebut ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Gung Adi adalah berupa pedang panjang
- Bahwa (Penuntut Umum menyatakan ada 4 barang bukti berupa senjata tajam) dan saksi ngak bisa menentukan yang mana senjata yang dibawa Gung Adi saat itu ;
- Bahwa korban yang baju merah difoto itu adalah Made Mertayasa, dan yang satunya adalah Ketut Budiarta ;

Hal 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi pada point 9 BAP tersebut, tetapi Gung Adi tidak menyerahkan diri dihadapan saksi dan tidak ada ketemu dengan Gung Adi, saksi saat itu ada dilapangan (itu informasi dari teman saksi) ;
- Bahwa kalau informasi dari masyarakat, info mengenai mobil ford Ranger bak terbuka, bukan ford fiesta dimaksud ;
- Bahwa menurut masyarakat yang cerita tentang mobil ford Ranger tersebut bukan mobil ini ;
- Bahwa kebetulan saat itu ada mobil avansa lewat dan minta tolong untuk membawanya kerumah sakit tetapisaksi tidak ikut ke rumah sakit hanya teman yang lain yang ikut ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi sempat melihat korbannya pas mau diangkat, dimana korban yang bernama made Mertayasanya masih ada nafasnya namun terputus-putus sedangkkn Ketut Budiarta sudah meninggal ;
- Bahwa terkait keterangan saksi pada point 20 BAP benar keterangan itu, itu keterangan saksi dapatkan dari Gung Adi ;
- Bahwasaksi saat itu tiba di TKP sendirian, kemudian saksi telpon teman yang lain baru datang teman-teman yang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap Gung Panca dan Didik tetapi mereka ditangkap oloeh teman-teman saksi yang lain ;
- Bahwa pedang-pedang tersebut diakui milik Gung Adi Sastra ;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari teman-teman dimana mereka bertiga yang ada didalam mobil tersebut ;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada Gung Adi yang mengatakan sebelum kejadian mereka bertiga ada dalam satu mobil tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Gung Adi mereka bertiga juga turun di TKP saat kejadian sambil membawa pedang tersebut ;
- Bahwa saksi ngak tahu siapa yang melakukan penebasan tersebut hanya seperti itu informasi kejadiannya yang saksi dengar dari Gung Adi ;
- Bahwa saksi tidak sampai menanyakan tentang ijin membawa senjata tajam tersebut kepada mereka itu penyidik ;
- Bahwa dari rekaman CCTV itu yang terlihat Gung Adi tetapi teman yang kenal dengan Gung Adi ini dan yang jelas kelihatan Gung Adi saja dalam CCTV tersebut ;
- Bahwa benar gambar foto-foto tersebut dari dari rekaman CCTV, ada terlihat Gung Adi membawa senjata tajam bersama dengan sarungnya, sedangkan mengenai Gung Panca dan Didik, saksi ngak dapat info apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelakunya ;

Hal 34 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa tetapi awalnya teman saksi yang mengenal Gung Adi yang terekam CCTV membawa senjata tajam di TKP tersebut sedangkan Gung panca dan Didiksaksi ngak tahu ;
- Bahwa saat saksi tiba di TKP sudah ngak ada ormas disana yang ada hanya masyarakat sekitar ;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada 2 orang masyarakat tentang informasi di TKP mereka mengatakan terjadinya spontanitas begitu cepat dan mereka juga ketakutan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atribut kedua ormas tersebut di TKP saat tiba ditempat kejadian ;
- Bahwa kami melihat rekaman cctv itu bukan pada satu tempat tetapi banyak rekaman di tempat yang lainya yang kami lihat ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti senjata itu menurut pengakuan Gung Adi itu miliknya, tetapi saksi tidak melihat senjata tajam itu yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa keempat senjata tajam barang bukti tersebut, itu Gung Adi yang menyerahkannya ke Polresta ;
- Bahwa selain mobil ford fiesta yang digunakan, banyak ada mobil di TKP saat kejadian lebih dari tiga mobil ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi. **Putu Agus Suryana.**

- Bahwa yang saksi tahu kami melakukan penangkapan di daerah Banyuwangi terhadap terdakwa yang bernama Didik Eko Purwanto ;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap terdakwa karena ada di TKP saat kejadian tanggal 17 Desember 2015 ;
- Bahwa kejadian tersebut berupa bentrokan antara 2 ormas yang makan korban 2 (dua) orang dimana yang saksi tahu setelah lidik adalah ormas Baladika dan ormas Laskar Bali, dimana yang korban itu adalah ormas dari Baladika ;
- Bahwa saksi saat kejadian tersebut sedang ada di LP karena ada perintah menuju LP karena ada keributan di LP ;
- Bahwa setelah beberapa saat kami di LP kemudian ada perintah lagi agar kami merapat ke jalan Teuku Umar, sesampai di TKP sudah ada ketemu mayat 1 orang di pinggir jalan dan kemudian tak jauh dari korban tersebut ada juga korban yang lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu identitasnya setelah beberapa jam baru kami tahu identitas kedua korban bernama I Made Mertayasa Als Mario / Donal dan I Ketut Budiarta ;
- Bahwa asumsisaksi pasti ada kejadian di TKP sebelumnya ;

Hal 35 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketemu kedua mayat tersebut, lalu kedua korban di evakuasi oleh rekan kami dibawa ke rumah sakit Sanglah ;
- Bahwa kalau menurut pengamatan saksi, kedua korban tersebut sudah meninggal ;
- Bahwa berdasarkan informasi awal terdakwa Didik Eko Purwanto ada di TKP, informasi ini dari Gung Adi ;
- Bahwa informasi Gung Adi itu lalu kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat tinggal terdakwa Didik ternyata tidak ketemu akhirnya kami mendatangi tempat tinggalnya di Banyuwangi dan menangkapnya ;
- Bahwa kami sempat menanyakan kepada terdakwa Didik saat kejadian tersebut, dia mengatakan sempat melakukan penebasan dengan menggunakan senjata tajam dan yang ditebasnya adalah orang yang berbaju merah tersebut (korban Made Mertayasa) ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian itu mereka bertiga (Gung Adi, Gung Panca dan didik) ada dalam mobil, ini informasinya dari Gung Adi ;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Gung Adi, informasinya yang saksi dapat dimana senjata yang dibawa Didik itu adalah senjata tajam milik Gung Adi, tetapi apa yang dilakukan Gung Adi dan Gung Panca saksi tidak dapat informasi apa-apa ;
- Bahwa informasinya di TKP dari masyarakat ada gerobolan masa membawa senjata tajam sehingga masyarakat ketakutan dan berlarian ;
- Bahwa informasi mengenai Gung Adi kami dapatkan pada saat Gung Adi menyerahkan diri ke Polresta Denpasar ;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam diakui milik Gung Adi saat itu ;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Gung Adi ;
- Bahwa mobil Ford Fiesta warna abu-abu itu yang mereka pakai saat kejadian itu diakui milik Gung Adi ;
- Bahwa informasinya benar mereka bertiga turun di TKP dan membawa senjata tajam tersebut dan membawa pedang masing-masing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Gung Adi ikut melakukan penebasan ;
- Bahwa senjata-senjata tajam tersebut diamankan dari Gung Adi ;
- Bahwa mereka tidak ada ijin membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pelakunya setelah 5 hari kejadian saksi mendapatkan informasi dari Penyidik, saksi tidak menanyakan langsung kepada Gung Panca dan Gung Adi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa tetapi awalnya teman saksi yang mengenal Gung Adi yang terekam CCTV membawa senjata tajam di TKP tersebut sedangkan Gung panca dan Didiksaksi ngak tahu ;

Hal 36 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tiba di TKP sudah ngak ada ormas disana yang ada hanya masyarakat sekitar ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian di TKP dan tidak ada melihat langsung siapa yang melakukan penebasan di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan penebasan di TKP ;
- Bahwa saksi sempat melihat rekaman cctv dan dari hasil rekaman cctv tersebut di TKP kelihatan Gung Adi yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan ke Banyuwangi terhadap terdakwa Didikm, sedangkan terdakwa Gung Panca rekan saksi yang menangkapnya ;
- Bahwa ada juga rombongan yang lain yang terlihat dalam rekaman cctv tersebut selain mereka bertiga ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Gung Adi dan Didik, saksi menanyakan mengenai apa yang dilakukannya kepada terdakwa Didik, dia mengatakan mereka bertiga mengendarai mobil Ford Fiesta warna abu-abu dimana Didik ada dibelakang sedangkan yang mengendarai adalah Gung Adinya dan disebelahnya Gung Panca, dan Gung Adi mengatakan melihat Didik melakukan penebasan tetapi Didik tidak melihat Gung Adi melakukan penebasan dan Gung Panca saksi ngak tahu, saksi ngak sempat melakukan interogasi terhadap Gung Panca ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi. **Dekky Ramon als. Ramon.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, sehubungan dengan masalah penyerangan atau pembantaian yang dilakukan oleh ormas Laskar Bali
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerang tersebut, dan yang diserang adalah ormas Baladika dimana korban adalah saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Teukur Umar samping Rumah Makan Simpang Ampek Denpasar ;
- Bahwa saksi saat itu datang dari Sanglah hendak pulang kerja ;
- Bahwa saksi saat itu berdua bersama dengan De Surya mengendarai satu sepeda motor ;
- Bahwa pas kami sampai di Hotel Amaris Teuku Umar Denpasar terus datang rombongan ramai dari arah barat menuju ramai, dimana rombongan itu ada yang mengendarai motor dan ada juga naik mobil, dan terakhir rombongan mobil Ford Rangers warna putih double kabit melihat kami dan teriak Ooo Ini Baladika,.... Ini Baladikadan saat itu kami panik mau balik arah untuk menghindari tetapi tidak bisa dan akhirnya kami ditabrak oleh mobil Ford Rangers

Hal 37 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut, setelah itu kami terjatuh, temansaksi lari ke arah barat dan saksi ke arah timur, terus kami dikejar oleh mereka yang ada didalam mobil tersebut dan saksi dibacok dengan senjata oleh 3 orang, sambil mengindar dan melarikan diri ke arah Pulau Ayu, kami sama-sama lari ke arah Pulau Ayu hanya gang saja yang pisah ;

- Bahwa saksi masih ingat orang-orang yang membacok saksi tersebut dan wajahnya saksi juga ingat ;
- Bahwa terdakwa ini tidak ada melakukan pembacokan terhadap saksi ;
- Bahwa pas kejadian tersebut masih terang belum gelap ;
- Bahwa mereka bertiga yang menyerang saksi itu saat itu membawa pedang bergeri diatasnya dan ada juga yang membawa samurai ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tangan saksi patah tulangnya sampai mau putus dan sampai sekarang cacat dan harus dirawat dan dioperasi kembali dan diterapi lagi ;
- Bahwa saksi sudah libur dan ngak bisa kerja lagi (saya kerja lepas) ;
- Bahwa kalau sekarang saksi masih mengalami nyeri dan waktu itu telapak tangansaksi ada yang luka karena sempat pegang samurainya dan ditariknya sehingga luka terus saat itu saksi pegang HP untuk pakai nangkis kalau tidak mungkin jari tangansaksi putus ;
- Bahwa kalau tangan kiri masih bisa melakukan aktifitas sedangkan tangan kanan bisa kalau dibantu dan dipaksakan ;
- Bahwa saksi sempat dilakukan visum oleh dokter ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa penyebab kejadian tersebut, kami sebenarnya mau pulang dari rumah sakit menenggok teman kami dan kami tidak menyangka sama sekali dan pas di TKP tiba-tiba kami diserang oleh gerombolan ini dan kami saat itu tidak membawa senjata untuk melindungi diri ;
- Bahwa benar kami memang dari ormas Baladika ;
- Bahwa kami memang saat itu memakai baju ormas Baladika ;
- Bahwa saksi sendiri merasa tidak ada masalah dengan ormas yang lain ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ini tidak pernah ada masalah dan tidak pernah ketemu sama sekali, baru didepan sidang ini saksi bertemu dengannya ;
- Bahwa orang yang teriak mengatakan ini.... Baladika.... Ini baladika.... Ada di atas mobil ford rangers putih tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali wajah orang yang teriak tersebut tetapi saksi ngak tahu namanya ;
- Bahwa saksi masih mengenali wajah orang yang membacok saksi ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, karena orangnya banyak sehingga saksi tidak memperhatikan karena saat itu saksi panik dan hanya pikirkan untuk melarikan diri saja ;

Hal 38 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kami melintas di TKP tersebut, kami bermaksud mau pulang dan kebetulan teman kami mau kerja dan tidak ada maksud atau tujuan lain ;
- Bahwa kami ikut berorganisasi itu untuk mencari teman, bersuka duka dan ikut bersosialisasi dengan masyarakat hanya itu sebenarnya dan utamanya mengamankan Bali ;
- Bahwa kami pulang saat itu berdua sedangkan teman-teman yang lainnya saksi ngak tahu mereka kemana ;
- Bahwa saat itu mereka bergerombolan melintas dan mengatakan ini orang Baladika dan didepannya ada tulisan laskar Bali disalah satu mobil mereka ;
- Bahwa kami melihat awalnya mereka membawa senjata yang terhunus ;
- Bahwa kami tidak kenal dengan barang bukti senjata tersebut waktu itu kami melihat senjata pedang yang ada geriginya ;
- Bahwa saksi ada melihat banyak mobil lainnya didepan mobil ford rangers yang menabrak kami saat itu ;
- Bahwa saat kejadian kami tidak mengetahui ada korban yang meninggal tetapi setelah kejadian baru kami mendengar cerita ada yang meninggal di depan kami
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang meninggal tersebut sebagai anggota kami ;
- Bahwa kami tidak sempat melihat korban yang meninggal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan mobil yang lain karena saksi waktu itu fokus untuk melawan dan menghindarkan diri dari serangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

4. Saksi. I Made Suriata als. De Surya.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, sehubungan dengan masalah penyerangan atau pembantaian yang dilakukan oleh ormas Laskar Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerang tersebut, dan yang diserang adalah ormas Baladika dimana korban adalah saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Teukur Umar samping Rumah Makan Simpang Ampek Denpasar ;
- Bahwa saksi saat itu datang dari Sanglah hendak pulang kerja ;
- Bahwa saksi saat itu berdua bersama dengan teman saksi yang bernama Ramon mengendarai satu sepeda motor ;
- Bahwa pas kami sampai di Hotel Amaris Teuku Umar Denpasar terus datang rombongan ramai dari arah barat menuju ramai, dimana rombongan itu ada yang mengendarai motor dan ada juga naik mobil, dan terakhir rombongan mobil Ford Rangers warna putih double kabit melihat kami dan teriak Ooo Ini

Hal 39 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baladika,.... Ini Baladikadan saat itu kami panik mau balik arah untuk menghindari tetapi tidak bisa dan akhirnya kami ditabrak oleh mobil Ford Rangers putih tersebut, setelah itu kami terjatuh, teman saya lari ke arah barat dan saksi ke arah timur, terus kami dikejar oleh mereka yang ada didalam mobil tersebut dan saksi dibacok dengan senjata oleh 3 orang, sambil mengindar dan melarikan diri ke arah Pulau Ayu, kami sama-sama lari ke arah Pulau Ayu hanya gang saja yang pisah ;

- Bahwa mereka bertiga yang menyerang saksi itu membawa pedang bergeri diatasnya dan ada juga yang membawa samurai ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka kepala dan ditombak di punggung dan ditebas-tebas tipis di perut, yang keras itu tebasan di kepala sampai tembus di tulang dan saat itu helm saksi pecah terus ditebas lagi kepala saksi sehingga luka ;
- Bahwa akibat kejadian itu sekarang saksi mual-mual dan waktu itu sempat mengalami pendarahan di kepala ;
- Bahwa luka di kepala saksi ini belum bisa disembuhkan sampai saat ini, karena harus dioperasi lagi ;
- Kemudian Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi Made Suryata alias De Surya sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa penyebab kejadian tersebut, kami sebenarnya mau pulang dari rumah sakit menenggok teman kami dan kami tidak menyangka sama sekali dan pas di TKP tiba-tiba kami diserang oleh gerombolan ini dan kami saat itu tidak membawa senjata untuk melindungi diri ;
- Bahwa benar kami memang dari ormas Baladika ;
- Bahwa kami memang saat itu memakai baju ormas Baladika ;
- Bahwa saksi sendiri merasa tidak ada masalah dengan ormas yang lain ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ini tidak pernah ada masalah dan tidak pernah ketemu sama sekali, baru didepan sidang ini saksi bertemu dengannya ;
- Bahwa orang yang teriak mengatakan ini.... Baladika.... Ini baladika.... Ada di atas mobil ford rangers putih tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali wajah orang yang teriak tersebut tetapi saksi ngak tahu namanya ;
- Bahwa saksi masih mengenali wajah orang yang membacok saksi ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, karena orangnya banyak sehingga saksi tidak memperhatikan karena saat itu saksi panik dan hanya pikirkan untuk melarikan diri saja ;
- Bahwa waktu kami melintas di TKP tersebut, kami bermaksud mau pulang dan kebetulan teman kami mau kerja dan tidak ada maksud atau tujuan lain;

Hal 40 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ikut berorganisasi itu untuk mencari teman, bersuka duka dan ikut bersosialisasi dengan masyarakat hanya itu sebenarnya dan utamanya mengamankan Bali ;
- Bahwa kami pulang saat itu berdua sedangkan teman-teman yang lainnya saksi ngak tahu mereka kemana ;
- Bahwa saat itu mereka bergerombolan melintas dan mengatakan ini orang Baladika dan didepannya ada tulisan laskar Bali disalah satu mobil mereka ;
- Bahwa kami melihat awalnya mereka membawa senjata yang terhunus;
- Bahwa kami tidak kenal dengan barang bukti senjata tersebut waktu itu kami melihat senjata pedang yang ada geriginya ;
- Bahwa saksi ada melihat banyak mobil lainnya didepan mobil ford rangers yang menabrak kami saat itu ;
- Bahwa saat kejadian kami tidak mengetahui ada korban yang meninggal tetapi setelah kejadian baru kami mendengar cerita ada yang meninggal di depan kami
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang meninggal tersebut sebagai anggota kami ;
- Bahwa kami tidak sempat melihat korban yang meninggal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan mobil yang lain karena saksi waktu itu fokus untuk melawan dan menghindarkan diri dari serangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

5.Saksi. I Gusti Agung Ngurah Niriawan Als. Gung Iwan.

- Bahwa Waktu itu saksi ada di Tabanan dan menerima pesan ada kejadian di Kerobokan, selanjutnya saksi meluncur ke Kerobokan tetapi sebelum sampai di LP Kerobokan, saya ditelpon Pak Sekjen katanya kumpul di lapangan setelah itu dibubarkan oleh pak Sekjen, waktu kami diperempatan Imam Bonjol ada yang kekanan dan ke kiri dan saksi kebetulan mengikuti mobilnya Gung Adi tetapi mobil Gung Adi merk Ford Fiesta sedangkan mobil saksi Kijang Inova dan kemudian sebelum perempatan jalan Batanta ada rombongan ormas Baladika lewat waktu itu mereka mengancungkan senjata berupa pedang, dan karena waktu itu keadaan jalan macet dan kebetulan lampu merah, jadi kami berhenti jadi ormas waktu itu sepiantan turun dari mobil dan saksi juga turun dari mobil dan Gung Adi juga turun dari mobil membawa pedang;
- Bahwa saat itu saksi spintas hanya melihat pedangnya dan tidak memperhatikan senjata yang mana dan yang sudah dihunus setelah itu saksi ngak tahu karena saya jauh dengan Gung Adi ;
- Bahwa pas Gung Adi turun dari mobil, saksi juga lihat ada yang turun dari mobil Gung Adi juga tetapi saksi ngak kenal siapa orangnya karena saat itu ada juga mobil lainnya disebelah mobil saya yaitu mobil avanza putih ;

Hal 41 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang saksi lihat hanya Gung Adi saja karena saksi terhalang oleh mobil Avanza warna putih yang ada didepan saya dan yang jelas dalam mobil Gung Adi, dia tidak sendiri ;
- Bahwa saksi setelah Gung Adi turun, karena banyak orang lalu kami terpisah dan waktu itu karena saya juga dalam keadaan panik sehingga tidak tahu selanjutnya apa yang terjadi ;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Gung Adi, saksi hanya melihat Gung Adi membawa pedang setelah 5 menit kemudian Gung Adi balik ke mobilnya ;
- Bahwa saksi memang kenal dengan Gung Adi dan saksi juga ngak tahu apa yang dilakukannya saat kejadian itu karena saksi jauh dengan Gung Adi;
- Bahwa waktu itu karena saksi jauh sehingga tidak melihat ada kejadian apa disana ;
- Bahwa saksi esoknya baru dengar berita dari teman-teman dan dari FB juga ada korban ;
- Bahwa saksi dengar korbannya meninggal dari ormas Baladika ada 2 orang;
- Bahwa saksi ngak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi dalam hal ini juga dijadikan terdakwa dalam perkara bentrokan ini karena saksi membawa senjata berupa stik golf dan hanya berdiri saja ;
- Bahwa stik golf itu selalu ada dimobil saksi, dan saksi mengambilnya untuk jaga-jaga saja waktu itu ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;

6. Saksi. I **Gusti Agung Gede Agung Als. Gung Panca.**

- Bahwa saksi yang didatangi oleh pihak polisi karena ada terlihat dalam rekaman cctv di tempat kejadian ;
- Bahwa Petugas Polisi menangkap saksi di daerah Banyuwangi ;
- Bahwa kejadian bentrok di Teuku Umar terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 ;
- Bahwa waktu itu kami rombongan dari Laskar Bali datang dari kerobokan terus akan meluncur ke markas terus tiba di jalan Teuku Umar kami berpapasan dengan Ormas Baladika sekitar 20 orang yang datang dari arah berlawanan dan ada yang mengacung senjata ke arah kami, kemudian mungkin dikira kami hanya satu mobil saja, (dalam satu mobil Ford Fiesta) kami waktu itu bertiga (Gung Adi dan Didik) dan dibelakang kami ada banyak sepeda motor yang juga rombongan, kemudian terjadilah bentrokan didepan rumah makan Simpang Ampek tersebut ;
- Bahwa saksi waktu itu turun dari mobil serta lari kebelakang dan ada juga teman-teman dibelakang yang turun juga dari sepeda motor, dan saksi juga waktu itu

Hal 42 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pegang senjata untuk meladeni tantangan mereka dan mengejar mereka dan karena mereka melihat kami banyak orang terus mereka lari berbalik arah tetapi dikejar oleh teman-teman yang lainnya, dan saksi sempat bertemu dengan satu orang, saksi sempat menebas tangannya tetapi orang ini lari ke belakang kearah sebelah rumah makan Simpang Ampek tersebut dan saksi tidak kenal orangnya dia memakai kostum Baladika, waktu itu dia menyerang atau menusuk saya dengan senjata dan saksi sempat menendang kemudian menebas sehingga kena tangannya ;

- Bahwa kalau Gung Adi waktu itu dia didepan mobil dia tidak ikut mengejar tetapi saya lihat dia hanya turun dari mobil dan pegang senjata juga, dan Didik saksi lihat juga turun dari mobil sambil pegang senjata juga tetapi saksi tidak lihat dia kemana ;
- Bahwa yang nyetir mobil waktu itu kakak saksi (gung Adi) sedangkan saksi ada disampingnya dan Didik ada dibelakang ;
- Bahwa setelah saksi turun dari mobil dan pergi kebelakang kemudian saya lihat teman-teman banyak di belakang dan terjadi bentrokan itu, setelah 5 menit kemudian saksi balik ke mobil dan melihat kakak sudah ada di dalam mobil dan saksi melihat kemudian Didik kembali balik ke mobil juga ;
- Bahwa setelah kami ada didalam mobil kemudian kami balik ke jalan Badak Agung tersebut ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada darah disenjata yang dipegang Didik waktu dia kembali ke mobil karena senjata sudah disarungkannya ;
- Bahwa saksi waktu itu pegang senjata ini (kemudian senjata yang dipegang saksi ditunjukan dan diperlihatkan didepan persidangan) ;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah, kami hendak menuju ke Badak Agung, kemudian berpapasan dengan mereka dan karena mereka mengira kami satu mobil dan mereka mencari kami waktu itu mereka mengendarai sepeda motor dan teman-teman kami yang ada dibelakang yang mengendarai sepeda motor juga turun dan mengejar mereka sehingga terjadi bentrokan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar siapa yang melakukannya ;
- Bahwa karena teman-teman kami yang lain memakai cadar sehingga saya tidak tahu siapa orangnya, hanya kami bertiga yang tidak memakai cadar waktu itu dan kami tidak mengira akan terjadi kejadian seperti itu ;
- Bahwa dari Ormas Laskar Bali tidak ada yang mengaku siapa pelakunya ;
- Bahwa karena ada info waktu itu untuk rapat sehingga kami mempersiapkan diri dan membawa senjata itu ;
- Bahwa saksi hanya sebagai anggota saja dalam ormas tersebut, ketuanya di cabang adalah kakak saksi ;
- Bahwa dalam hal ini kami merasa salah dan menyesali terjadi kejadian tersebut;

Hal 43 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat dengan orang yang saksi tebas karena waktu itu banyak orang dan kejadiannya hanya 5 menit setelah itu saksi balik ke mobil, saat itu saksi hanya menebas sekali saja karena dia mau menusuk saksi ;
- Bahwa kejadian waktu itu sangat ramai banyak orang dan sudah sore serta sudah mau galap ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tidak kemana-mana dan tidak melakukan apa-apa saat kejadian, kakak hanya saksi lihat pegang senjata didepan mobil ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan;
- Bahwa kami datang dari Ubung terus menemui saudara Didik ditempat kostnya di daerah Monang maning dan pada saat ketemu kami bilang ada kejadian di LP Kerobokan dan ada info untuk merapat dan saksi nilang ambil pedangnya ;
- Bahwa setelah kami bertemu di tempat kostnya Didik kemudian menuju ke Kerobokan naik mobil dan Didik waktu itu ada di belakang setelah sampai di Kwerobokan kami sebentar saksi kemudian kami pulang untuk kumpul di Badak Agung melewati jalan Teuku Umar tersebut ;
- Bahwa setelah saksi balik ke mobil, terdakwa (kakak) saksi lihat ada didekat mobil berdiri membawa pedang ditangan kanan, sedangkan Didik kembali ke mobil setelah 2 menit kemudian ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang-orang Baladika yang berada disekitar atau dekat mobil kakak, mereka ada diseberang jalan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat mobil Ford Rangers yang menabrak sepeda motor yang dibawa oleh orangnya Baladika karena kami ada dipaling depan;
- Bahwa pedang yang saksi gunakan memang ada dua dan ada dibelakang mobil, dan saksi kurang tahu pedang yang mana yang digunakan oleh Didik, cuma pedangnya Didik adalah pedang yang ada sarung kainnya itu ;
- Bahwa saksi dapat melihat korban waktu saksi balik kemobil dan saksi memang tidak ikut menebas korban dan posisi korban sudah begini ;
- Bahwa saksi tidak ada menerangkan seperti itu, yang saksi tebas cuma satu orang saja yang baju putih pertama kali terus yang satunya saksi mau tebas karena di minta ampun "ampun beli tiang medue anak cerik" terus saya tendang dia (bajunya saat itu putih) dan dia pun waktu terluka dan ada teman yang lain yang hendak menusuknya dengan tombak terus saksi hentikan dan saksi katakan sudah bubar-bubar dan dia saksi suruh buka bajunya dan saksi suruh masuk kedalam mobil ;
- Bahwa Didik pernah cerita seperti itu dia katanya dicari oleh korban yang berbaju warna merah setelah kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;

7. Saksi. **DIDIK EKO PURWANTO.**

Hal 44 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, benar ada bertiga dalam mobil bersama Gung Adi dan Gung Panca dan benar turun dari mobil waktu ada bentrokan di Teuku Umar tersebut (mobil sedan Ford Fiesta) ;
- Bahwa yang nyetir mobilnya adalah Gung Adi sedangkan saksi ada dibelakang serta turun memegang senjata tersebut (kemudian saksi menunjuk senjata yang dipegangnya yang dijadikan salah satu barang bukti (senjata yang sarung kain);
- Bahwa saksi kurang tahu siapa pelakunya karena waktu itu banyak orang dan keadaan jalan macet ;
- Bahwa dari Ormas Laskar Bali tidak ada yang mengaku siapa pelakunya, kita ketempat tersebut bukan tujuannya untuk bentrok tetapi ada info untuk merapat ke LP ;
- Bahwa saksi berasal dari Banyuwangi dan sudah lama menetap di Bali ;
- Bahwa karena ada info waktu itu untuk merapat sehingga kami mempersiapkan diri dan membawa senjata itu ;
- Bahwa saksi hanya sebagai anggota saja dalam ormas tersebut ;
- Bahwa dalam hal ini kami merasa salah dan menyesali kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi ada cerita kepada Gung Panca perihal dicari oleh arwah korban yang berbaju merah tersebut setelah kejadian ;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah berkata demikian kepada Gung Panca ;
- Bahwa saksi pada saat turun dari mobil membawa pedang yang ada sarung kainnya tersebut, sedangkan pedang yang ada gagangnya itu milik Gung Adi yang diserahkan ditempat kost, saksi disuruh simpan di tempat kos-kosan dan waktu itu memang dibawa dan ada didalam mobil ;
- Bahwa pedang itu diserahkan oleh Gung Adi kepada saksi untuk disimpan, 2 hari sebelum kejadian ;
- Bahwa saksi nggak tahu pedang yang mana yang disuruh dicuci, waktu itu pedangnya dijadikan satu ;
- Bahwa waktu itu saksi ada turun dari mobil dan ketika saksi balik ke mobil, saksi sudah lihat Gung Adi sudah ada didepan mobil dan tidak melihat apa yang dilakukanya sebelumnya ;
- Bahwa saksi waktu turun dari mobil kemudian pergi kearah belakang dan waktu itu, saksi lihat banyak orang ada juga yang memakai cadar dibelakang waktu itu ;
- Bahwa saksi dengar korbannya meninggal dari ormas Baladika ada 2 orang ;
- Bahwa saksi nggak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi ada melakukan penebasan cuma sekali terhadap orang yang membawa celurit dan pisau ;
- Bahwa saksi ada melakukan penebasan terhadap korban baju merah yang di foto tersebut hanya sekali di bagian punggung belakangnya, sebelum korban

Hal 45 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robok dan saat itu saksi sempat berhadapan dengan korban, kemudian banyak teman-teman yang lain datang dan ikut juga melakukan penebasan terhadap korban, kemudian saya kembali ke mobil;

- Bahwa saksi nggak tahu apa yang dilakukan oleh Gung Panca, kami bertemu dimobil ketika saksi kembali ke mobil ;
- Bahwa waktu itu yang baju hitam itu saksi tebas setelah ditabrak oleh mobil Ford Rangers yang ada dibelakang saksi ;
- Bahwa saksi nggak tahu Gung Panca apakah ada melakukan penebasan terhadap orang yang berbaju merah dan saksi juga nggak tahu apa yang dilakukannya ;
- Bahwa saat di BAP saksi ada menandatangani BAP tetapi saksi nggak ada membaca BAP waktu itu ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Saksi. **Deni Sosiawan**, :

- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar samping RM. Simpang Apek Denpasar. ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah dua orang laki laki namun saksi tidak kenal orangnya dan pelakunya saksi tidak tahu.;
- Bahwa saksi mengetahui pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita saksi sedang bekerja di RM. Simpang ampek mendengar suara orang banyak berteriak gaduh namun tidak jelas apa teriaknya, kemudian saksi keluar lewat samping Rumah makan ke trotoar menghadap ke arah batar saksi melihat seorang laki laki berbaju warna Merah, celana panjang jeans biru, masih memakai Helm perutnya terluka dan ususnya terburai keluar dan terduduk bersandar ditembok tepi jembatan yang berjarak kurang lebih enam meter dari tempat saksi berdiri kemudian saksi ketakutan dan panik kembali masuk rumah makan melalui pintu samping yang terbuat dari tralis ketika saksi mau mengunci pintu terdengar suara jatuh dekat pintu ternyata saksi lihat ada seorang laki – laki memakai kaos oblong warna hitam, memakai Helm warna hitam, mamakai celana jeans biru tua tergeletak bersimbah darah namun saksi tidak jelas lukanya pada bagian apanya, dan saksi ketakutan masuk kedalam rumah makan kemudian terdengar suara sirene Polisi. ;
- Bahwa saat ditunjukkan foto korban an I MADE MERTAYASA Als MARIO Als Donal dan I KETUT BUDIARTA saksi masih mengenalinya bahwa kedua orang dalam foto tersebut korban pembunuhan yang saksi lihat .;

Hal 46 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban saat itu masih hidup atau tidak karena saksi melihat korban sudah tidak bergerak sama sekali.
- Bahwa saat saksi melihat korban yang berbaju merah, sebelumnya saksi tidak melihat korban yang berbaju hitam dan juga arah datangnya saksi tidak tahu.;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang mendekati atau mengejar korban karena saksi melihat sepintas dan melihat korban yang berbaju warna merah ususnya terburai keluar langsung saksi panik dan ketakutan masuk kedalam rumah makan namun saksi mendengar suara teriak teriak gaduh yang awalnya saksi kira ada orang kecelakaan atau orang kecopetan.;
- Bahwa saksi melihat sepintas memang ada sepeda motor tergeletak di depan toko atara toko Laptop City dengan Restoran Susity namun tidak jelas berapa sepeda motor yang tergeletak maupun tidak memperhatikan jenis sepeda motor yang tergeletak.;
- Bahwa saat ditunjukkan foto kedua korban saksi tidak mengenalinya sama sekali.
- Bahwa keadaan di tempat kejadian terang karena masih sore dan situasinya kendaraan ramai agak macet.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa korban yang berbaju merah namun saat itu saksi lihat dinaikkan ke Mobil Toyota Avanza Bank Mega kemudian dibawa kearah timur. ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi;

2. Saksi. **Ary Alpian Leo Als. Ary.**

- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 18.05. wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar Samping Rumah Makan simpang Ampek.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut, dan
- saksi tidak mengetahui siapa korbanya.;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekira pukul 09.00. wita membuka toko Laptop GREENADE, di jalan Teuku Umar No.234 Denpasar Barat, setelah membuka Toko, saksi bekerja seperti biasa, selanjutnya sekitar pukul.18.00. wita, kemudian tiba-tiba ada dua orang yang separuh baya seorang ibu – ibu serta 1 (satu) orang perempuan muda dan satu orang laki-laki separuh baya, yang datang masuk kedalam toko tempat saksi bekerja dan berkata saat itu “ Dik-dik tutup toko ada yang berantem didepan, selanjutnya saksi bertanya kepada orang tersebut dengan berkata “ emang ada apa pak “ selanjutnya dijawab oleh orang tersebut “ cepat tutup ada orang berantem “ selanjutnya saksi langsung menutup toko, dan saksi duduk didalam bersama mereka kemudian saksi kembali bertanya emang ada apa pak “ ada orang berantem lagi kejar kejaran di depan “ ,selanjutnya kurang lebih waktu 20 menit sampai 30 menit

Hal 47 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas, baru saksi berani keluar, hanya melihat sebentar dan selanjutnya saksi masuk kedalam tidak berani keluar;

- Bahwa Pada saat kejadian pembunuhan situasinya ramai, serta penerangan masih terang.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi;

3. Saksi. **Muhammad Dwi Oky Al'irfan Als. Oky.**

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 18.05. wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar samping rumah makan simpang Ampek.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut, dan saksi mengetahui korban yang menggunakan baju merah dengan menggunakan Helm, warna hitam saja, dan saat olah TKP sekitar pukul 20.30. wita yang dilakukan oleh petugas ternyata ada korban lagi dengan menggunakan pakaian hitam yang masih menggunakan helm warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekira pukul 09.00. wita membuka toko Laptop City, di jalan Teuku Umar No.245 Denpasar Barat, sesama karyawan toko, saksi bekerja seperti biasa, selanjutnya sekitar pukul.14.30. wita, saksi melihat dari arah barat Jalan Teuku Umar terlihat rombongan ambulan yang terlihat dibelakang diringi oleh salah satu ormas Baladika, saat itu saksi sedang berada didalam toko dan terlihat karena pintu toko terbuat dari kaca sehingga terlihat jelas rombongan tersebut lewat, kemudian saksi beraktifitas seperti biasa didalam toko sambil mengobrol bersama teman saksi, kemudian karena kondisi toko sepi saksi melanjutkan mengobrol sama teman saksi yang bernama AAN, laki. Umur 25 tahun, Islam Pekerjaan sopir Taksi Blu Bird, alamat Pemogan Denpasar Selatan, kemudian sekitar pukul 18.05 wita saksi mendengar teriakan kemudian saksi menoleh saja dari pintu kaca, selanjutnya berselang 5 (lima) menit saksi keluar dari dalam Toko saksi kira itu orang kecelakaan atau pencurian sepeda motor karena saksi mendengar sepeda motor jatuh di depan Rumah Makan "Susiki "sebanyak empat unit sepeda motor diantaranya yang saksi masih ingat yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna hijau serta tiga sepeda motor jenis Metik, setelah melihat ke arah kanan ternyata saksi melihat korban yang berbaju merah sudah tergeletak di Jembatan Kecil tepatnya di bawah Reklame ANGKRINGAN BARA-BARA " dalam kondisi sudah terluka perut usus keluar dengan tangan kiri luka yang mengeluarkan darah banyak, setelah itu saksi masuk toko karena saksi shock melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi setelah didalam toko, saksi kembali menoleh keluar lagi dan saat menoleh terlihat ada orang naik mobil Toyota HILUX, berwarna putih, yang dibelakang memuat seseorang sekitar 4

Hal 48 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang sambil membawa pedang, setelah itu saksi menutup toko, karena saksi merasa ketakutan terhadap kejadian tersebut, namun saat itu didalam toko ada masyarakat yang lewat memarkir sepeda motor, karena ketakutan dan numpan berlindung di Toko tempat saksi bekerja, dan saat itu orangnya kurang lebih yang berlindung ditoko saksi sebanyak 11 (sebelas orang), dan saat itu ada salah satu perempuan bercerita, saat berlindung ditoko saksi menerangkan melihat Korban yang berbaju merah telah ditebas oleh seorang laki-laki, kemudian setelah petugas datang berangsur-angsur orang yang berlindung di toko keluar sampai habis, kemudian Mobil Inova yang terparkir didepan toko pergi, dan saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tergelatak, dan saksi tidak mengetahui pemiliknya, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 21.00. wita saksi langsung menutup toko dengan cara mengunci pintu toko, dan selanjutnya saksi melihat HP dan membuka BB ada teman yang memasang DP, orang meninggal dengan berpakaian warna hitam, dengan masih menggunakan Helm warna hitam, dan sampai akhirnya saksi dimintai keterangan.;

- Bahwa Pada saat kejadian pembunuhan situasinya ramai, serta penerangan masih terang.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan apa pelaku menggunakan alat untuk melakukan pembunuhan tersebut yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar samping Rumah Makan Simpang Ampek ;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang saksi lihat yang telah membawa sajam saat itu, karena situasinya ramai, mana yang mejandi pelaku saksi tidak mengetahuinya, yang jelas saksi hanya melihat ada orang naik mobil Toyota HILUX, berwarna putih, yang dibelakang memuat seseorang sekitar 4 (empat) orang sambil membawa pedang ;
- Bahwa saksi mengetahui atau yakin yang dibawa oleh orang naik mobil Toyota HILUX, berwarna putih, yang dibelakang memuat seseorang sekitar 4 (empat) orang sambil membawa pedang, karena saat memegang sajam jenis pedang, tangan orang tersebut salah satunya mengangkat pedang tersebut, mengarah ke toko sehingga terlihat jelas saat itu. ;
- Bahwa orang yang membawa pedang menggunakan pakaian putih, badannya besar serta rambutnya cepak. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban yang menggunakan baju kaos warna merah, yang masih menggunakan helm warna hitam tersebut. ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tindakan apa-apa hanya melihat saja korban yang menggunakan baju kaos warna merah, yang masih menggunakan helm warna hitam tersebut, dan terlihat usunya keluar serta lengan kiri terlihat luka.;

Hal 49 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban dari posisi saksi berdiri kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan saat itu saksi tidak melihat ada orang lain disampingnya korban, namun di jalan raya ramai dan banyak orang berkedaran sepeda motor dan mobil, sampai Jalan raya Macet total melihat Korban saat itu. ;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan photo korban yang memakai baju merah, saksi mengenalinya, foto wajah tersebut yang ditunjukkan dihadapan saksi oleh pemeriksa, wajah tersebut yang telah menjadi korban pembunuhan yang saksi lihat didekat jembatan tepatnya di bahwa reklame “ ANGKRINGAN BARA-BARA “. di jalan Teuku Umar Denpasar disamping Rumah Makan Simpang Ampek. ;
- Bahwa saat ditunjukkan dihadapan saksi photo korban yang memakai baju hitam, saksi tidak mengenalinya, foto wajah tersebut dan saksi mengetahui di BBM saksi yang dijadikan DP oleh teman saksi yang mana photo wajah tersebut juga korban pembunuhan di jalan Teuku Umar Denpasar disamping Rumah Makan Simpang Ampek. ;
- Bahwa saat ditunjukkan dihadapan saksi, saksi membenarkan dan saksi mengenalinya barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, warna putih, DK 8414 NG, yang ditunjukkan dihadapan saksi dan barang bukti tersebut yang saksi lihat tergelak di depan toko saksi tempat bekerja. ;
- Bahwa Menurut saksi perbuatan dari pelaku adalah salah supaya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan supaya ada efek jera dari pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi;

4. Saksi. **Ria Wardana.**

- Bahwa saksi melihat orang menyandar di tembok dekat jembatan tersebut kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2015 disekitar Pukul 18.05 Wita dan tempatnya adalah di Jalan Teuku Umar (samping rumah makan simpang Ampek) Denpasar.;
- Bahwa Saat saksi melihat itu adalah saksi sendirian dan pakaian yang di gunakan adalah Bajunya kaos warna merah dan celana jeans panjang warna biru dan memakai Helm Warna hitam.;
- Bahwa Keadaan orang tersebut saksi lihat terduduk tapi kepalanya menunduk dan tangan kanannya memegang dadanya seperti kesakitan dan tangan kirinya menyentuh di mana dia duduk seperti menahan badannya dan menurut saksi orang tersebut terduduk di tempat tersebut sekitar 2 menit hingga 5 menit sebelum saksi melihatnya.;
- Bahwa Posisi saksi melihat dari orang tersebut adalah dari posisi samping kanan orang tersebut dan sesaat sebelum saksi melihat orang tersebut terduduk saksi belum pernah melihatnya atau belum pernah bertemu.;

Hal 50 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas karena apa I MADE MERTAYASA Als MARIO als DONAL terduduk di tempat itu dan saksi hanya melihat selama sekitar 1 menit saja serta melihat kejadian tersebut saksi menjadi takut kemudian saksi lari menuju ke dalam warung makan.;
- Bahwa saat ditunjukan korban yang memakai baju merah, saksi membenarkan bahwa saat saksi diperiksa orang itulah yang saksi temukan terduduk, menyangar di tembok memakai Helm dan baju kaos warna merah dan celana panjang warna biru dengan kepala menunduk miring ke kanan yang ternyata bernama I MADE MERTAYASA Als MARIO als DONAL.;
- Bahwa Benar sesaat sebelum kejadian saksi melihat ada keributan di depan rumah makan Susiki yang jaraknya sekitar 50 meter di samping kiri dari warung simpang ampek.;
- Bahwa Keributan yang saksi maksudkan adalah saksi hanya mendengar suara orang berteriak namun saksi tidak ketahui orangnya kemudian lalu lintas di jalan menjadi macet saksi hanya lihat banyak mobil dan motor yang lewat namun saksi tidak ketahui apa yang terjadi sebenarnya dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak orang yang melakukan keributan.;
- Bahwa Setelah sekitar 30 menit saksi melihat I MADE MERTAYASA Als MARIO als DONAL dan saksi lihat kaki orang tersebut di samping kiri warung makan simpang ampek namun saat itu saksi lihat hanya kakinya saja sedangkan badan dan kepalanya saksi tidak lihat posisinya di mana saat.;
- Bahwa saksi sendiri tidak melihat orang-orang yang melakukan keributan sehingga saksi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut ada membawa senjata tajam atau tidak karena saat itu saksi hanya mendengar suara ribut-ribut saja.;
- Bahwa saksi mendengar dari berita bahwa ke dua orang yang di perlihatkan Fotonya oleh pemeriksa ke dua orang tersebut adalah meninggal karena menjadi korban pembunuhan menjadi korban yang terjadi pada saat keributan tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan (I MADE MERTAYASA Als MARIO als DONAL dan I KETUT BUDIARTA) demikian juga saksi tidak ketahui bagaimana caranya melakukan pembunuhan terhadap (I MADE MERTAYASA Als MARIO als DONAL dan I KETUT BUDIARTA) ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18.05 Wita, sementara saksi bekerja di warung makan simpang Ampek saat itu saksi sedang makan tiba-tiba saksi mendengar suara keributan yaitu banyak suara klakson motor dan mobil karena macet mendengar keadaan tersebut saksi takut kemudian saksi lari ke dalam warung makan kemudian saksi gelisah dan bangun kemudian duduk kemudian bangun lagi selanjutnya saksi menengok lewat pintu samping saat itulah saksi melihat

Hal 51 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I MADE MERTAYASA yang duduk menyandar di tembok saksi menjadi kaget selanjutnya saksi masuk lagi dan saksi duduk tidak lama kemudian banyak petugas datang selanjutnya saksi melihat di samping kiri warung makan kaki dari korban KETUT BUDIARTA.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi;

5. Saksi. **Nyoman Pande Widiantra Als. Dolar.**

- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, tersebut.;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut adalah ramai, sedangkan penerangan masih terang saat kejadian tersebut. ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, menjadi korban pembunuhan dikarenakan sepeda motor yang digunakan berisikan stiker Ormas Balkadika dan Bakti Negara. ;
- Bahwa saksi pada saat melintas di Jalan Teuku Umar bersama dengan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, mengendarai 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna putih, DK 7168 OK, dan yang mengendarai sepeda motor dimaksud adalah korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, sedangkan saksi dibonceng oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL.;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekira pukul 18.30. wita saksi baru bangun tidur, setelah itu saksi melihat status di BBM teman teman semua, yang dituliskan distatus tersebut “ TU ROBOT RS. SANGLAH BERDUKA “ , setelah melihat status demikian saksi langsung menelepon korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL dengan menghubungi nomor “ 081 339 666 396 “ saat itu saksi berbicara Via Telpn dengan Korban dengan berkata “ DE KESANGLAH NINGGALIN TIMPALE KONE DI SANGLAH “ yang artinya DE KE SANGLAH LIHAT TEMAN “ , selanjutnya didalam percakapan tersebut di jawab oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL dengan berkata “ MAI NAK MAN TAPI ALIH RAGE “ yang artinya “ YA KESINI MAN TAPI JEMPUT AKU “ setelah selesai berbicara via telepon selanjutnya saksi menggunakan pakaian, setelah selesai menggunakan pakaian saksi selanjutnya pergi menjemput korban ke rumahnya yang beralamat di Br. Batan Buah, Desa Abian Semal Mengwi Badung, selanjutnya dengan perjalanan 5 (lima) menit, kemudian saksi sampai di rumahnya korban I MADE MERTE

Hal 52 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASA Als. MARIO, Als. DONAL, namun saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL tidak ada di rumahnya, dan saat itu hanya ada Ibu kandungnya saja, Selanjutnya saksi bertanya kepada Ibu Korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dengan berkata “ MADE IE BU “ ARTINYA MADE KEMANA BU “ dijawab oleh ibu kandung korban dengan berkata “ ANAK PESU KAYANE MAN “ yang artinya “ KLEUAR KAYAKNYA “selanjutnya saksi menjawab kembali “ NAK JUMAH NGORAHANG SAN BU “ yang artinya “ DIA BILANG TADI ADA DI RUMAH “ , selanjutnya saksi menghubungi Via telepon kepada korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya diangkat dan dijawab “ ANTOS ALU MAN NE BE DI MUKA UMAHE “ yang artinya “ TUNGGU DULU MAN SAKSI SUDAH DIDEPAN RUMAH “ setelah saksi menutup telepon korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL, langsung datang dengan berjalan kaki dari arah depan rumahnya, selanjutnya korban mengganti Pakaian dan setelah itu langsung berangkat ke R.S. Umum Sanglah Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, DK 7168 OK dimana pada saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, yang membonceng saksi, dan selanjutnya saksi berangkat menuju tujuan saksi bersama korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL, ke R.S. Umum Sanglah Denpasar, kemudian sekitar pukul 17.30. wita saksi sampai di rumah R.S. Umum Sanglah Denpasar, dan saat itu saksi melihat teman – teman yang lain sudah pada mau pulang, dan saksi setelah tiba ada teman korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL datang dengan berkata “ BALIK BRO ANAK BE BUBAR “ dan saksi pun ikut pulang bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saat itu sempat bertanya kepada korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dengan bahasa Bali “ NGUJANG MAI AMBAHIN LIWAT DE “ SING LUNGAN KANGI AMBAHIN MULIH “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ KENAPA LEWAT SINI DE BUKANNYA LEBIH DEKAT LEWAT TIMUR KALAU PULANG “ selanjutnya korban menjawab dengan bahasa bali “ TIMPALE MAI AMBAHINE MULIH MAN “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ TEMAN –TEMAN BANYAK KESINI LEWAT UNTUK PULANG , selanjutnya saksi menjawab dengan menggunakan bahasa Bali “ NAH DE GEN NAK DITU , NAK DE NEKAGIN MOTORE “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ YA TERSERAH KAMU SAJA , ORANG KAMU YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR “dan saat itu melalui jalan Komodo tembus Simpang Enam Teuku Umar dan lurus ke Barat,selanjutnya setelah melewati Lampu Merah dan saat itu kena macet “dan sempat berhenti saksi dengan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saat berhenti saksi mendengar suara dari samping kanan dengan berkata menggunakan bahasa bali “ MATI CI JANI “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ MATI KAMU

Hal 53 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG “ dan setelah mendengar suara demikian saksi menengok ke belakang ada melihat seorang laki-laki membawa senjata tajam jenis pedang “ kemudian saksi berkata dengan menggunakan bahasa bali dengan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL dengan berkata “ DE MELAI DE “ yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘ DE KABUR DE “ , namun saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL tidak mendengar omongan saksi “ dan saksi saat itu langsung lari ke belakang sampai di simpang enam Jalan Teuku Umar, setelah sampai di Jalan Teuku Umar ada seseorang laki-laki saksi setop untuk membantu saksi untuk mengantar saksi ke R.S Umum Sanglah Denpasar, sesampai di R. S. Umum Denpasar saksi duduk di parkiran, berselang 10 menit kemudian datang ambulan berdatangan sebanyak 2 (dua) unit, menuju ke UGD R.S umum Sanglah Denpasar, selanjutnya saksi mengikuti mobil ambulan tersebut dan mengecek siapa yang dibawa oleh mobil ambulan tersebut , dan saat itu ternyata bukan teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya saksi pergi kembali dari UGD R.S Umum sanglah Denpasar, dengan duduk di bawah pohon, dan berselang 2 (dua) menit sampai 3 (tiga) menit datang mobil warna Orange selanjutnya saksi beranjak dari duduk melihat mobil tersebut, setelah dibuka ternyata teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya melihat teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, terluka saksi langsung sok dan kaki saksi lemas, dan tidak bisa berdiri, serta ada beberapa orang yang mengangkat saksi diajak kedepan masuk UGD R.S. Umum sanglah Denpasar, berselang 3 (tiga) jam saksi selanjutnya pulang naik taxi, namun sebelum pulang saksi sempat mampir di Rumah Pak wayan suyasa DPC Badung (DPR) dan saat itu bertemu dengan beliau, dan KORLAP MERANGGI yang bernama DEWA PUTRA, saksi menceritakan kronologis kejadian kepada beliau, dan akhirnya beliau menyampaikan kepada keluarga korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, kemudian setelah itu saksi pulang, sekitar pukul 23.00. wita saksi sampai di rumah saksi sendiri, dan selanjutnya saksi sampai dimintai keterangan seperti sekarang ini ;

- Bahwa saksi melihat sepintas seorang laki-laki yang telah membawa senjata tajam jenis pedang menggunakan pakaian kaos warna Coklat, dan orang – orang lainnya saksi tidak melihat saat itu, karena saksi panik dan ketakutan melihat pedang tersebut ;
- Bahwa Pada saat menuju ke R. S. Umum Sanglah Denpasar korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, menggunakan Baju kaos beleher, warna merah , celana jeans panjang, warna biru, sepatu hitam, dengan menggunakan helm warna hitam, sedangkan saksi menggunakan pakaian kaos

Hal 54 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oblong tanpa kerah ,warna merah .celana doreng tentara, dengan menggunakan sepatu slop, warna coklat,dengan menggunakan Helm warna hitam, merk KYT ;
- Bahwa Pada saat saksi menuju ke R. S. Umum Sanglah Denpasar bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, tidak ada yang memerintahkan,karena saksi berorganisasi bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saksi tidak ada hubungan dengan PUTU ROBOT yang telah meninggal dunia ;
 - Bahwa organisasi yang saksi ikuti adalah Ormas Baladika,dan saksi ikut Ormas Baladika sejak Januari 2015, korlap MERANGGI di Bawah pimpinan PAK DEWA PUTRA ;
 - Bahwa organisasi yang di ikuti oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL adalah sama seperti saksi yaitu Ormas Baladika,dan sejak kapan ikut Ormas Baladika korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL saksi tidak mengetahuinya. ;
 - Bahwa seingat saksi saat itu rombongan yang saksi ikuti kurang lebih sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor, namun ada yang tidak berboncengan dan yang membonceng, dan saksi dari rombongan tersebut saksi sama sekali tidak mengetahui namanya, sedangkan kalau korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, kemungkinan mengetahui, karena saat itu dalam perjalanan saksi lihat dan dengar sempat mengobrol.
 - Bahwa saat ditunjukkan 1 (satu) unti sepeda motor honda Beat, warna putih DK 7168 OK, saksi membenarkan dan saksi mengenalinya barang bukti tersebut yang ditunjukkan dihadapan saksi oleh pemeriksa seperti sekarang ini , dan barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri, yang sedang dikendarai oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL , dan saat itu saksi yang berbocengan.;
 - Bahwa Ciri-ciri yang saksi lihat sepintas saat itu seorang lai-laki yang sedang membawa sajam jenis pedang adalah : Badannya agak beirisi, Kulit sawo matang, rambut pendek, tinggi kurang lebih 170 Cm, dengan menggunakan baju coklat atau warna gelap tanpa lengan (singlet).;
 - Bahwa karena saksi panik dan takut sekali, sehingga sampai, meninggalkan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL masih di sepeda motor yang dibawanya tresebut dan saksi merasa menyesal atas kejadian tersebut. ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;

6. Saksi. I Putu Sudarsana Als. Kacong.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan dan pengeroyokan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Barat, Denpasar, dekat rumah makan padang simpang ampek, dan saksi juga sebagai korban atas peristiwa

Hal 55 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.00 wita.;

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang saksi ketahui di jalan dekat rumah makan simpang ampek Jl. Teuku Umar Denpasar, sedangkan pegeroyokan yang saksi alami terjadi di dekat rumah makan simpang ampek tersebut yaitu sebelah barat setelah lampu merah simpang Jl. Batanta-Teuku Umar Denpasar.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, namun saksi baru mengetahui pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pada saat keluarga saksi menjenguk saksi di Rumah Sakit Sanglah bahwa ada dua orang korban pembunuhan tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama korban pembunuhan tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa korban tersebut adalah teman sesama anggota ormas Baladika korlap Merangi dan satu lagi Baladika korlap Ubung Kaja.;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang saksi alami tersebut, dimana pada saat saksi berada disebelah barat lampu merah simpang Jl. Batanta-Teuku Umar menuju arah Jl. Imam Bonjol Denpasar, terjadi kemacetan kemudian baru saksi hendak menyalip disebelah kanan mobil yang ada didepan saksi, lalu saksi melihat ada teman sesama ormas Baladika ditebas oleh beberapa orang dengan menggunakan pedang kearah kepala, dan saat itu saksi langsung panik kemudian saksi membelokan motor kearah sebelah kiri mobil yang ada didepan saksi, dan naik ke atas trotoar sambil melompat meninggalkan sepeda motor, dan berlari diatas trotoar menuju arah barat, akan tetapi didepan saksi ada seorang laki-laki berbadan besar menebas saksi dengan menggunakan pedang mengenai dada kanan saksi, lalu saksi berhasil lari masih mengarah ke barat, namun didepan saksi ada lagi seorang laki-laki bertubuh besar menebas saksi dengan menggunakan pedang dari arah atas dan saksi menepis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai tangan kiri saksi, lalu saksi tetap berlari menuju arah barat dan ada satu orang lagi melempar saksi dengan menggunakan paping, yang mengenai kaki kiri saksi, kemudian saksi berlari kebarat dan berbelok di parkir pertokoan yang terdapat tiga mobil parker dan saksi bersembunyi didepan salah satu mobil parkir tersebut, dengan dilihat oleh security yang saat itu berpura-pura tidak melihat saksi agar tidak dikejar oleh para pelaku tersebut.;
- Bahwa saksi tidak ingat diparkiran toko apa tempat saksi bersembunyi, saksi hanya melihat bangunan dengan menggunakan banyak kaca. Dan secara pasti saksi tidak mengetahui nama pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut,

Hal 56 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang saksi ketahui bahwa pelaku tersebut adalah anggota ormas Laskar Bali.;

- Bahwa saksi hanya ingat ciri-ciri pelaku yang kedua yang menebas saksi mengenai tangan kiri saksi, yang mana ciri-cirinya badan besar, tegap, rambut panjang dengan diikat kebelakang, kulit sawo matang, menggunakan baju kaos warna merah, dan ciri-ciri pelaku yang melempar saksi menggunakan paping dengan ciri-ciri, badan biasa(tidak besar), rambut pendek, menggunakan baju kaos warna abu-abu.;
- Bahwa ceritanya sehingga saksi sampai di Jl. Teuku Umar Denpasar berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, saksi disuruh kumpul di DPD Baladika korlap Ubung Kaja Jl. Indra Jaya Denpasar, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, oleh ketua korlap yang bernama Bang Ali melalui SMS, untuk mengantar teman sesama ormas Baladika yang akan dilimpahkan ke Lapas Kerobokan, sesampainya saksi di DPD Baladika Korlap Ubung Kaja pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita, kemudian saksi bersama rombongan menuju Lapas Kerobokan pukul 15.00 wita, dan sampai di Lapas Kerobokan sekitar pukul 15.30 wita, lalu saksi sempat duduk diareal parkir depan Lobby Lapas Kerobokan, kemudian rombongan teman sesama ormas Baladika yang juga banyak saksi temui di Lapas kerobokan, bubar dan menuju keluar sekitar pukul 16.00 wita, namun saksi belum tau akan kemana, kemudian saksi mendengar ada yang mengatakan menuju arah RS.Sanglah, dan diperjalanan saksi mendengar kalau ada teman sesama ormas Baladika sedang menjalani pembinaan di Lapas Kerobokan meninggal akibat dikeroyok, dan sampai di RS.Sanglah saksi sempat melihat korban yang bernama DOGLET dalam keadaan meinggal. Selanjutnya saksi bersama rombongan masih ngobrol-ngobrol di depan UGD RS. Sanglah dan mendengar bahwa kita diminta bubar dan kembali pulang, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita saksi kembali pulang dengan menggunakan sepeda motor, melewati Jalan teuku Umar yang rencananya akan mengarah ke Jl. Mahendradata untuk kembali pulang, yang mana saat itu bersama banyak rombongan yang menuju arah yang sama. Dan sampai di tempat kejadian saksi dikeroyok oleh pelaku tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal diantara rombongan Laskar Bali yang melakukan pengeroyokan kepada saksi dan jumlah orang yang berkumpul di korlap Baladika Korlap DPD Ubung Kaja sebelum berangkat menuju Lapas Kerobokan lebih dari lima puluh orang.;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih DK-5222-FK milik saksi sendiri pada saat berangkat ke Lapas Kerobokan sampai ke tempat terjadinya pengeroyokan. Dan saksi mengendarai sepeda motor tersebut sendirian.;

Hal 57 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada teman saksi yang lainnya yang saksi ajak sesama ormas Baladika korlap Ubung Kaja menjadi korban pengeroyokan dan Ketua Korlap Baladika Ubung Kaja adalah Bang ALI, dan saksi bergabung di Korlap Baladika Ubung Kaja sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membawa senjata tajam maupun alat keras lainnya. Dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang saksi kenal yang melihat saksi pada saat pelaku melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan saksi mengalami luka robek pada dada kiri sepanjang sekitar 20 cm, luka sobek pada lengan bawah tangan kiri sepanjang kira-kira 35 cm, dan luka sobek diatas kaki kiri sepanjang 10 cm.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;

7. Saksi. I Wayan Widra .

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi berangkat dari rumah saksi bersama adik saksi yang bernama I WAYAN DWI untuk berangkat ke rumah sakit sanglah Denpasar, karena saksi mendengar kabar ada teman saksi yang bernama I PUTU ARYA menjadi korban pembunuhan, namun baru saksi sampai di simpang enam teuku umar Denpasar saksi melihat rombongan sepeda motor menuju arah barat Jl. Imam Bonjol Denpasar, kemudian saksi ikut berbalik arah menuju arah barat, namun setelah saksi melewati simpang Jl. Teuku Umar-Jl. Batanta Denpasar saksi melihat ada keramaian didepan saksi namun saksi tidak tahu apa yang terjadi, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam dan caku, sambil menangkis saksi berteriak "saksi tidak tahu apa-apa.. saksi tidak ikut ikut.." kemudian pelaku berhenti menyerang saksi dan saksi baru menyadari kalau bibir atas saksi mengeluarkan darah karena luka goresan/ sabetan ;
- Bahwa saksi mendapat kabar PUTU ARYA menjadi korban pembunuhan dari informasi yang beredar yang tidak jelas dari siapa sumber informasinya dan juga saksi melihat beberapa status BBM yang ada di BBM saksi. Dan tidak ada yang menyuruh dan mengajak saksi secara langsung untuk berbalik di simpang enam Jl. Teuku Umar Denpasar namun rombongan yang balik tersebut ada yang mengatakan akan menuju lapas Kerobokan, karena hal tersebut saksi memutuskan untuk balik pulang ke Kedonganan ;
- Bahwa selain luka pada bagian bibir atas, saksi mengalami luka memar pada bahu kanan, dan sakit pada kedua tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyerang saksi;

Hal 58 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu berencana akan pulang ke Kedonganan melalui jalan Imam Bonjol Denpasar dan saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya berusaha lari dan menepis serangan dari pelaku ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang turun dari kendaraan dan berjalan menuju arah barat karena saksi melihat banyak orang berkerumun yang saksi kira ada kecelakaan, namun tiba-tiba pelaku menyerang dan menganiaya saksi. ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;

8. Saksi. **A.A. Ngurah Agung Ketut Setyawan Als. Gung Balang.**

- Bahwa kejadian keributan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 17.30. wita bertempat di Jalan Teuku Umar dekat RM. Simpang Ampek Denpasar.;
- Bahwa yang melakukan keributan adalah sekelompok orang yang membawa senjata tajam berupa pedang, yang saksi tidak kenal dan tidak sempat saksi ketahui dari Kelompok Mana yang membawa senjata tajam tersebut.;
- Bahwa saksi mendengar Informasi dari kejadian keributan tersebut ada 2 (dua) orang yang menjadi korban korban, dan informasi tersebut saksi dapat dari anggota Polisi yang bernama FRANGKY, dan dari media masa TV dan yang menjadi korbannya yaitu yang bernama : I KETUT BUDIARTA, Laki, umur 36,hindu, pekerjaan Swasta, Alamat Br. Tektek Peguyangan Kaja Denpasar Utara, I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, Lk,umur 26 tahun, Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Br. Batan Buah Abiansema Badung.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya keributan tersebut.;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekira pukul 15.00. wita dan saat itu saksi berangkat bersama –sama ormas Baladika menuju Rumah Sakit Umum sanglah Denpasar untuk menengok I PUTU ROBOT yang telah meninggal akibat kerusakan di LP Kerobokan Denpasar, selanjutnya setelah selesai menengok I PUTU ROBOT, saksi menuju Jalan Teuku Umar maksud pulang kerumah, sedangkan teman –teman yang lain mau Ke LP Kerobokan dan ada juga yang bermaksud pulang, dan saat saksi melintas di jalan Teuku Umar Barat lampu Merah Batanta , tiba-tiba dari arah Barat datang beramai –ramai sambil membawa sajam berupa pedang dan tombak dan saat itu saksi terkejut, melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi menjatuhkan sepeda motor saksi bawa, dan saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy, warna putih, DK 8414 NG dan saksi menghindar ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, sedangkan teman-teman yang lain saksi tidak mengetahui , karena saat itu saksi pulang dan saksi jalan kaki sampai tembus ke Jalan Batanta naik taxi pulang kerumah saksi.;

Hal 59 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal nama –nama teman saksi yang ikut berangkat ke rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar untuk menjenguk I PUTU ROBOT akan tetapi sama –sama ormas Baladika.;
- Bahwa saksi tidak melihatnya, apa pakaian dari mereka yang beramai-ramai membawa sajam jenis pedang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh teman-teman yang lain untuk berangkat ke LP Kerobokan, maksud dan tujuan dari teman-teman yang lain untuk berangkat Ke LP Kerobokan juga saksi tidak mengetahui.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi;

9. Saksi. **Wisnu Komarudin Als. Bajong.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa,sehubungan saksi diajak mengambil pedang untuk dipindahkan.;
- Bahwa yang mengajak saksi mengambil pedang adalah Sdr GANJAR pada Hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita.;
- Bahwa saksi megambil pedang tersebut dari tempat kos Sdr DIDIK EKO PURWANTO DI Jl. Merpati Gg. Jalak Bali Monang Maning Denpasar bersama Sdr GANJAR kemudian dipindahkan menuju kamar kos saksi.;
- Bahwa pedang yang dipindahkan oleh saksi berupa empat bilah pedang milik DIDIK EKO PURWANTO.;
- Bahwa saat saksi bersama GANJAR mengambil kemudian meindahkan pedang tersebut Sdr DIDIK EKO PURWANTO berada di tempat kosnya, serta pedang tersebut saksi bersama Sdr GANJAR ambil dan pindahkan karena disuruh oleh sdr DIDIK KEO PURWANTO sebagai pemiliknya.;
- Bahwa cara saksi menerima pedang tersebut dari Sdr DIDIK EKO PURWANTO berawal saksi diajak oleh Sdr GANJAR ke kos Sdr DIDIK EKO PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Scopy sesampai di tempat Kos Sdr DIDIK EKO PURWANTO saksi langsung diberi pedang oleh Sdr DIDIK EKO PURWANTO dan dianya menyuruh agar dicuci supaya tidak berbau, kemudian saksi dibonceng Sdr GANJAR menuju ke kos dan pedang tersebut di taruh di kamar mandi kos setelah tiga hari saksi mencuci pedang yang terbungkus kain hitam bertuliskan chanet dan setelah dicuci pedang dibungkus kembali dengan kain tersebut kemudian saksi pindahkan dari kamar mandi ke bawah lemari dikamar saksi selanjutnya tanggal 25 Desember 2015 datang petugas Polisi menanyakan pedang tersebut kemudian semua pedang tersebut di bawa ke Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi ikut memindahkan pedang arena awalnya Sdr GANJAR ditelepon oleh Sdr DIDIK EKO PURWANTO untuk memindahkan pedang tersebut dan Sdr GANJAR mengajak saksi.;

Hal 60 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencuci pedang tersebut karena berbau amis dan menyengat;
- Bahwa saat saksi mencuci pedang tersebut dipedang tersebut ada bekas darah.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat pedang dan tombak tersebut dan saksi tidak ketahui apakah sebelum saksi dan GANJAR ambil dan pindahkan pernah di gunakan atau tidak oleh DIDIK EKO PURWANTO saksi tidak ketahui hal itu ;
- Bahwa saksi bukan salah satu anggota ormas laskar bali sedangkan GANJER saksi tidak ketahui saat saksi mencuci salah satu pedang yang terbungkus dengan kain hitam bertiluskan Chanet pada pedang terdapat bekas seperti bekas darah sedangkan kain pembungkusnya saksi tidak cuci dan setelah
- saksi cuci baunya merkurang memang masih berbau juga namun tidak keras bahwa cara saksi mencuci adalah saksi ambil pedangnya kemudian saya membuka pembungkus dari kain selanjutnya saksi mengambil tisu warna putih yang memang sudah ada di kamar mandi dan dalam keadaan basah kemudian saksi gosok pedang tersebut dengan tisu sampai bersih selanjutnya saksi buang tisunya di kamar mandi dan pedangnya saksi bungkus kembali dengan kain pembungkus awalnya itu. ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;

10. Saksi. I Gusti Agung Indra Dwi Saputra.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa, di dengar keterangan saksi sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menyerahkan 1 (satu) bilah pedang bergagagang kayu dengan sarung kulit ;
- Bahwa saksi menyerahkan pedang kepada petugas adalah pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar Pukul 22.00 Wita dan tempat saksi menyerahkan adalah di di tempat tinggal saksi di Jalan kargo Permai No 92 B lingkungan Petangan gede Desa / Kel ubung Kaja Kec Denpasar Utara
- Bahwa pedang yang saksi serahkan kepada petugas adalah milik dari Adik saksi nama I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI dan saksi menyerahkan kepada petugas karena pedang tersebut di cari oleh petugas ke rumah saksi dan I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI yang menyuruh saksi menyerahkan kepada petugas karena Menurut I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI bahwa pedang tersebut adalah pedang yang di bawa saat kejadian ;
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu dengan sarung kulit adalah benar padang adalah milik dari I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI yang saksi serahkan kepada petugas ;
- Bahwa tempat kejadian yang di maksudkan adalah tempat kejadian terjadinya pengeroyokan, pembunuhan yang antara Ormas baladika dengan ormas

Hal 61 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laskar bali yang terjadi di jalan Teuku Umar Denpasar dan saat saksi menyerahkan pedang kepada petugas sedangkan I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI sudah berada di Polresta Denpasar menyerahkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pedang yang di bawa oleh I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI di tempat kejadian dapat di gunakan atau tidak dan saat kejadian saksi sedang berada di tabanan Sembung ;
 - Bahwa saksi a tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pembunuhan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut serta kejadian tersebut saksi ketahui dari DIDIK yang mana saat kejadian menelpon saksi dari daerah dekat LP Krobokan sedangkan saksi berada di Tabanan dan saat itu saksi di suruh pulang ke Denpasar oleh DIDIK karena ada keributan dan saksi angung pulang namun saksi menuju rumah saksi sampai di rumah saksi mau keluar namun di larang oleh Istri saksi sehingga saksi hanya diam di rumah dan saksi mengetahui kejadian pembunuhan adalah mendengar dari berita di Koran ;
 - Bahwa saksi di telpon oleh DIDIK sekitar Pukul 17.30 Wita dan saksi tiba di denpasar sekitar pukul 18.30 Wita dan saksi tidak mengetahui kapan I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI menaruh pedang di rumah di Plapon, karena kejadian pembunuhan di jalan Teuku Umar adalah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 17,30 wita sedangkan I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 saat itu baru saksi di suruh menyerahkan pedang kepada petugas oleh I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI ;
 - Bahwa benar berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna abu abu Dk 1092 UF Yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik adik saksi nama 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna abu abu Dk 1092 UF yang juga di bawa saat di tempat kejadian ;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui bila membawa ,pedang , ke tempat tempat umum di larang oleh pemerintah ;
 - Bahwa I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pedang (senjata tajam) ;
 - Bahwa menurut saksi kegunaan dari pedang adalah untuk memotong menusuk dan I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI adalah anggota Ormas dari laskar Bali ;
 - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bersama siapa I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI berada di tempat kejadian pada satu mobil namun selama ini petugas datang ke rumah saksi mencari ADIK Saya nama I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Als GUNG PANCE karena menurut prtugas bahwa I

Hal 62 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Als GUNG PANCE berada pada satu mobil bersama I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI saat di tempat kejadian

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota ormas laskar bali korlap Kargo korlapnya adalah I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Als GUNG ADI sedangkan saksi adalah wakilnya saksi mempunyai kartu anggota menjadi anggota Laskar Bali namun mengenai Visi Misi dari ormas Laskar Bali menjaga dan mengajegkan saksi masuk laskar bali sejak sekitar 4 tahun lalu. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi;

11. Saksi. I Gusti Ngurah Anom Hariyuda.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita telah terjadi peristiwa pidana pembunuhan ,pengeroyokan bertempat di sebelah kiri jalan dari arah simpan jalan teuku umar – imam bonjol tepatnya di depan warung New York Steak KMC yang pada saat itu saksi berada 50 meter sebelah barat tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak ada menenal pelaku pembunuhan ,pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa saksi saat kejadian bersama sama dengan teman saksi nama KADEK ARDANA hnedak menuju ke Lp krobokan untuk memantau peristiwa perkelahian mengendarai sepeda motor yang mana saksi di bonceng oleh KADEKARDANA SESAMPAINYA DI simpan jalan teuku umar - Imam bonjol
- kami berpapasan dengan rombongan ormas di duga laskar bali dengan puluhan sepeda motor dan sekitar tiga mobil dengan membawa berbagai macam senjata datang dari arah jalan teuku umar barat menuju ke arah timur jalan teuku umar selanjutnya saksi berinisiatif mengikuti rombongan tersebut untuk mengetahui kemana tujuannya,setelah sekitar 50 meter sebelah timur jembatan rombongan tersebut berhenti di tengah jalan kemudian saksi berhenti di di kiri jalan tepatnya di depan warung makan new york steak KMC saat itu saksi melihat rombongan ormas tersebut dari sepeda motor dan dari mobil lalu mengejar beberapa orang yang kebetulan saat itu berpapasan datang dari arah timur kejadian tersebut berlangsung sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit ,saat itu saksi melihat seorang pria berbaju hitam sudah berlumuran darah , dengan lengan kirinya hampir putus melarikan diri ke gedung bank mega sambil meminta tolong namun tidak ada yang berani menolong setelah itu rombongan ormas tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara ke arah timur namun saksi tidak mengetahui ke arah mana setelah itu saksi menelpon ke mako brimob serta atasan saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut.setelah itu saksi mendekati TKP dan saksi mengetahui ada 2 orang meninggal dunia dan 3 orang terluka ;

Hal 63 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi KADEK ARDANA sempat mengambil gambar saat kejadian baik dengan foto maupun vidio namun tidak dapat mengambil secara detail karena waktunya sangat cepat dan di sekitar saksi ada beberapa orang yang membawa senjata tajam adapun foto yang di dapat adalah : foto pada saat kejadian foto sesaat setelah kejadian , foto kendaraan yang berjatuh di TKP sedangkan Vidio yang di rekam adalah : pada saat kejadian dengan durasi sekitar 6 detik serta Vidio sesaat setelah kejadian ;
- Bahwa saksi tidak ada menyamsikan pada saat pelaku melakukan penusukan atau penebasan terhadap korban ;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu rombongan ormas tersebut menggunakan mobil minibus warna hitam namun merk serta no polnya saksi tidak lihat ,mobil toyota avansa warna silver namun nopolnya saksi tidak lihat, mobil ford renjer double kabin warna putih No pol Dk 9... (nomor tidak jelas) sepeda motor scoopy warna merah , no polnya tidak lihat , yamaha bison warna putih no Pol nya tidak lihat sedangkan untuk kendaraan yang lain saksi tidak lihat ;
- Bahwa untuk yang manai mobil minibus warna hitam, dan mobil toyota avansa warna silver, saya tidak melihat ada beberapa orang sedangkan untuk mobil For renjer warna putih ada sekitar 10 orang ,untuk pengendara sepeda motor honda Scoopy warna merah ada satu orang , untuk sepeda motor bison warna warna putih ada dua orang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat tiba di TKP terdakwa bertiga turun dari mobil yang terdakwa sendiri yang menyetirnya waktu itu, sambil pegang senjata, tetapi terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Gung Panca waktu itu maupun saudara Didik karena waktu itu dari Bak Mie 88 berangkat menuju Gunung Agung dan pas perempatan Pulau Batanta bertemu dengan rombongan Baladika dan entah bagaimana terjadi bentrokan di belakang, lalu Terdakwa berhenti;
- Bahwa kemudian Gung Panca dan Didik turun, mobil waktu itu masih ada ditengah jalan dan dibelakang terdakwa ada mobil umum avanza dan terdakwa sempat keluar ;
- Bahwa karena ada mobil dibelakang yang ngebel kemudian terdakwa kembali ke mobil untuk meminggirkan mobil, pas berhenti terdakwa melihat korban yang berbaju merah tersebut ;
- Bahwa jarak mobil terdakwa berhenti dengan korban yang baju merah itu ada sekitar 10 meter diseberang jalan ;

Hal 64 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa nggak lihat siapa yang melakukan penebasan terhadap korban yang berbaju merah tersebut karena suasana saat itu ramai sekali ;
- Bahwa dari organisasi laskar bali yang melakukannya tetapi terdakwa nggak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa begitu terdakwa turun dari mobil dipinggir jalan waktu naruh mobil, kira-kira sekitar 1 menit kemudian Gung Panca yang datang kemudian setelah itu datang Didik ;
- Bahwa waktu mereka datang kembali ke mobil mereka berdua masih pegang senjata ditangannya ;
- Bahwa setelah kembali kemobil lalu kami meluncur ke Jalan Badak Agung ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat senjata Didik waktu sampai di rumah karena senjata semuanya sudah dikumpulkan ;
- Bahwa terdakwa yang kelihatan direkam cctv sambil pegang senjata ;
- Bahwa terdakwa lihat Gung Panca dan Didik begitu turun dari mobil mereka menuju ke belakang mobil berlari ke arah barat ;
- Bahwa terdakwa kurang tahu senjata mana yang dipegang oleh saudara Didik waktu itu ;
- Bahwa senjata pedang yang bersarung kain itu kepunyaan Didik sedangkan yang ketiga senjata itu kepunyaan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadi bentrokan itu situasinya rame sekali karena orang-orang banyak saat itu dan masyarakat juga banyak saat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah ;
2. 1 (satu) buah tas kompek warna coklat ;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru ;
4. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
6. 1 (satu) buah helm warna hitam ;
7. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah ;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna biru ;
9. 1 (satu) buah celana color motif bunga ;
10. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ;
11. 1 (satu) buah helm warna hitam ;
12. 1 (satu) buah jam tangan ;
13. 1 (satu) buah kaca mata ;

Hal 65 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam no pol DK 2343 AD ;
- 15.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih no pol DK 7168 OK ;
- 16.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih no pol DK 5222 FK ;
- 17.1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih no pol DK 8414 NG ;
- 18.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam no pol DK 2995 DI ;
- 19.1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA ;
- 20.1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK ;
- 21.1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek ;
- 22.1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar ;
- 23.1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan ;
- 24.1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega ;
- 25.1 (satu) buah pedang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- 26.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam no.pol DK 7511 EO, tahun 2006, noka : MH35TL0026K215247, no.sin : 5TL211915, berikut STNK a.n I NYOMAN WIRADNYANA d/a Jl Legian Gg Pemamoran 15 B Kuta Badung dan kunci kontaknya ;
- 27.1 (satu) buah baton stainlees ;
- 28.1 (satu) buah tongkat kayu yang terbuat dari kayu kelapa dengan panjang \pm 75 cm ;
- 29.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tahun 2008 no.pol DK 7877 D, noka : MH8BE4DLA8J106566, no.sin : E4511D514201, berikut STNK a.n NI WAYAN SUPARTI d/a Jl Diponegoro 27 Lingkungan Ambengan Pedungan Denpasar dan kunci kontaknya ;
- 30.1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu dan sarung kulit warna coklat ;
- 31.1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 32. Sepasang sepatu kulit warna coklat Merk “ Bata “ . ;
- 33. Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan CHANEL berukuran panjang total 55 Cm, lebar mata pedang 5 Cm. ;
- 34. Sebuah mata tombak terbungkus kain sarung warna hijau motif kembang berukuran panjang total 38 Cm lebar 3Cm ;
- 35. Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi, bersarung kulit warna coklat berukuran panjang total 72 Cm, lebar 4,5 Cm ;
- 36. Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi, bersarung kulit warna coklat berukuran panjang total 72 Cm, lebar 4,5 Cm. ;
- 37. Sepasang sepatu kain warna biru Merk “ North Star “ ;
- 38. Sebuah celana pendek Jeans warna biru merk “ Oxygen “ ;
- 39.1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna abu-abu metalik no.pol DK 1092 UF ;

Hal 66 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DIDIK EKO PURWANTO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wita saat diperjalanan setelah selesai menagih hutang orang di daerah Jimbaran Badung, Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama GEMBIL yang mengatakan bahwa di LP Kerobokan ada masalah keributan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa menelepon Didik Eko Purwanto yang saat itu sedang berada di terminal Ubung Denpasar dengan mengatakan ***“mas ada dimana?”*** dijawab oleh Saksi Didik Eko Purwanto ***“saya ada di Ubung”*** lalu Terdakwa mengatakan ***“cepat pulang ke kosan mas, Laskar Bali ada masalah dengan Baladika di LP Kerobokan”***, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA yang saat itu mengendarai mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF meluncur ke tempat kos DIDI EKO PURWANTO di Jalan Merpati Gang Jalak Bali No. 9 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan Terdakwa sempat turun ke tempat kosnya untuk mengambil 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm miliknya lalu Terdakwa menaruh 2 (dua) buah pedang tersebut ke dalam mobil bagian belakang mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF miliknya sedangkan di dalam mobil juga sebelumnya sudah ada tersimpan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm milik Terdakwa yang dibawa olehnya setiap hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA menunggu Didik Eko Purwanto;
- Bahwa kemudian Saksi DIDIK EKO PURWANTO datang Terdakwa yang ada di dalam mobil lalu Terdakwa mengatakan ***“mas, ambil senjata kita ke LP Kerobokan”*** selanjutnya mendengar Terdakwa berkata seperti itu lalu Saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam tempat kosnya untuk mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan “CHANEL” berukuran panjang total 55 cm, lebar mata pedang 5 cm miliknya kemudian Saksi DIDIK EKO PURWANTO bergegas masuk ke dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO berangkat

Hal 67 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menuju ke LP Kerobokan Denpasar dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF ;

- Bahwa sebelum sampai di LP Kerobokan, Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO berhenti di sebelah timur LP Kerobokan sebelum perempatan dan melihat disepanjang jalan menuju LP Kerobokan sudah banyak orang termasuk petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA sempat turun dari dalam mobil dan berdiri berbincang-bincang di depan mobil selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat teman-teman dari ormas Laskar Bali yang dari depan LP Kerobokan berangkat menuju ke arah timur LP Kerobokan lalu Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk masing-masing sama seperti sebelumnya berangkat mengikuti rombongan ormas Laskar Bali menuju ke arah timur dan berhenti di depan Bak Mie 88 Jalan Marlboro Denpasar;
- Bahwa setelah mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa melewati jembatan Tukad Badung di Jalan Teuku Umar Denpasar ke arah timur kira-kira 100 meter, Terdakwa bersama saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO melihat rombongan anggota ormas Baladika mengendarai sepeda motor serta mobil melintas dari arah berlawanan yaitu dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Teuku Umar Denpasar ada yang berteriak kemudian terjadilah keributan antara rombongan ormas laskar Bali dengan rombongan ormas Baladika ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikannya ke kiri jalan di sebelah timur rumah makan Simpang Ampek Teuku Umar Denpasar kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO turun dan keluar dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm, saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm sedangkan Saksi DIDIK EKO PURWANTO

Hal 68 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm serta membawa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" berukuran panjang total 55 cm, lebar mata pedang 5 cm ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut melakukan penebasan terhadap korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD dan hanya melihat korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD sudah berada di atas trotoar dalam keadaan duduk dengan kondisi luka-luka disekujur tubuhnya;
- Bahwa setelah melewati simpang Jalan Teuku Umar dan Jalan Pulau Batanta kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO yang satu mobil di dalam mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar, bahwa pada saat melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar tersebut Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO mendengar suara sepeda motor Honda Beat warna putih DK 2056 DG yang dikendarai oleh saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA dengan membonceng saksi korban DEKKY RAMON Als. RAMON yang merupakan anggota ormas Baladika ditabrak oleh anggota ormas Laskar Bali yang menggunakan mobil Ford Ranger double cabin warna putih Nopol DK 9716 H;
- Bahwa kemudian mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa pedang masing-masing yang telah terhunus lalu Saksi DIDIK EKO PURWANTO bersama dengan anggota ormas Laskar Bali lainnya berlari mengejar saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA untuk melakukan penebasan dengan cara Saksi DIDIK EKO PURWANTO mengayunkan pedang yang dibawanya dari atas ke bawah mengenai punggung saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA sampai terluka hingga akhirnya saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA berlari ke arah Jalan Pulau Ayu Denpasar untuk menyelamatkan diri dari kejaran anggota ormas Laskar Bali ;
- Bahwa setelah Saksi DIDIK EKO PURWANTO melakukan penebasan terhadap saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna abu-

Hal 69 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke Posko Laskar Bali yang ada di Jalan Badak Agung Renon Denpasar;

- Bahwa mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan teuku Umar Denpasar merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm yang digunakan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO untuk melakukan penebasan terhadap korban dari anggota ormas Baladika pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm yang dibawa dan dipegang oleh Terdakwa pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar juga merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan "CHANEL" berukuran panjang total 55 cm, lebar mata pedang 5 cm yang juga digunakan oleh Saksi DIDIK EKO PURWANTO pada saat terjadinya bentrokan merupakan milik Saksi DIDIK EKO PURWANTO sendiri ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan Saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan korban I MADE MERTAYASA Als. MARIO Als. DONALD meninggal dan mengalami luka-luka, terpotongnya usus dan pembuluh nadi utama usus kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, ditemukan juga perdarahan dalam rongga perut dan organ-organ dalam tampak pucat dan sebab kematiannya adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama usus kanan yang menimbulkan pendarahan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19?VER/659/2015 tanggal 20 Desember 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi DIDIK EKO PURWANTO mengakibatkan saksi korban I MADE SURIATA Als. DE SURYA mengalami luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :

Hal 70 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UK.01.15/IV.E.19/VER/06/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ barang siapa “;
2. Unsur “ tanpa hak ” ;
3. Unsur “ memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ;
4. Unsur “ Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggungjawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **I GUSTI AGUNG ADI SASTRA alias GUNG ADI** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (person), sedangkan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal 71 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Gusti Agung Adi Sastra alias Gung Adi** yang dihadapkan ke depan persidangan sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, sehingga Majelis berendapat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur barang siapa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ tanpa hak ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur tanpa hak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri atau dapat dimaknai sebagai tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi I Gusti Nguah Suteja, saksi Putu Agus Suryana, saksi I Gusti Nguah Anom Hariyuda, saksi Nyoman Pande Widiantra alias Dolar, saksi I Made Suriyata alias De Surya, saksi Dekky Ramon alias Ramon, saksi I Putu Sudarsana alias Kacong, saksi I Wayan Windra, saksi Deni Sosiawan, saksi A A Ngurah Agung alias Gung Balang, saksi Muh.Dwi Oky, saksi Ary Alfian Leo, saksi Ria Wardana, saksi Wisnu Ismarudin, saksi I Gusti Agung Ngurah Niryawan alias Gung Iwan, saksi I Gusti Ngurah Indra, saksi Didik Eka Purwanto , dan saksi I Gusti Agung Gede Agung alias Gung Panca, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, telah terjadi keributan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika Bali ;

Menimbang bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA menghampiri rumah saksi DIDIK EKO PURWANTO di Jalan Merpati Gang Jalak Bali No. 9 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar untuk mengambil 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm milik terdakwa lalu terdakwa menaruh 2 (dua) buah pedang tersebut ke dalam mobil bagian belakang mobil Ford Fiesta warna abu-abu Nopol DK 1092 UF milik terdakwa sedangkan di dalam mobil juga sebelumnya sudah ada tersimpan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit

Hal 72 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa setiap hari;

Menimbang, Bahwa benar 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm yang digunakan oleh saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG Alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO untuk melakukan penebasan terhadap korban dari ormas Baladika pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm yang dibawa dan dipegang oleh terdakwa pada saat terjadinya bentrokan;

Menimbang bahwa benar terdakwa dalam membawa dan menguasai 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsure **ad.1 “tanpa hak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, bilamana salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Nguah Suteja, saksi Putu Agus Suryana, saksi I Gusti Nguah Anom Hariyuda, saksi Nyoman Pande Widiantra alias Dolar, saksi I Made Suriyata alias De Surya, saksi Dekky Ramon alias Ramon, saksi I Putu Sudarsana alias Kacong, saksi I Wayan Windra, saksi Deni Sosiawan, saksi A A Ngurah Agung alias Gung Balang, saksi Muh.Dwi Oky, saksi Ary Alfian Leo, saksi Ria Wardana, saksi Wisnu Ismarudin, saksi I Gusti Agung Ngurah Niryawan alias Gung Iwan, saksi I Gusti Ngurah Indra, saksi Didik Eka Purwanto , dan saksi I Gusti Agung Gede Agung alias Gung Panca, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, pada saat terjadinya bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika telah membawa 3 (tiga) buah pedang miliknya yang masing-masing diserahkan kepada saksi DIDIK EKO PURWANTO dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG alias GUNG

Hal 73 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANCA, yaitu 2 (dua) buah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi bersarung kulit warna coklat berukuran panjang 72 cm, lebar 4,5 cm dan 1 (satu) buah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dengan ukuran panjang total 77 cm, lebar mata pedang 3 cm;

Menimbang bahwa benar pedang-pedang milik terdakwa tersebut telah digunakan oleh saksi DIDIK EKO PURWANTO dan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG alias GUNG PANCA yang dipergunakan untuk melakukan penebasan terhadap korban dari ormas Baladika Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsure membawa, memiliki dan menguasai sebagaimana dalam unsur **ad.3** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi I Gusti Nguah Suteja, saksi Putu Agus Suryana, saksi I Gusti Nguah Anom Hariyuda, saksi Nyoman Pande Widiantera alias Dolar, saksi I Made Suriyata alias De Surya, saksi Dekky Ramon alias Ramon, saksi I Putu Sudarsana alias Kacong, saksi I Wayan Windra, saksi Deni Sosiawan, saksi A A Ngurah Agung alias Gung Balang, saksi Muh.Dwi Oky, saksi Ary Alfian Leo, saksi Ria Wardana, saksi Wisnu Ismarudin, saksi I Gusti Agung Ngurah Niryawan alias Gung Iwan, saksi I Gusti Ngurah Indra, saksi Didik Eka Purwanto, dan saksi I Gusti Agung Gede Agung alias Gung Panca, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, telah terungkap fakta bahwa benar akibat bentrokan di jalan Teuku Umar antara laskar Bali dengan Baladika tersebut telah menimbulkan korban luka dan meninggal bagi anggota Baladika Bali atas nama I Made Mertayasa alias Donal dan I Made Suriata als De Surya;

Menimbang bahwa benar luka-luka yang dialami oleh korba-korban tersebut adalah juga diakibatkan oleh penebasan yang dilakukan saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG alias GUNG PANCA dan saksi DIDIK EKO PURWANTO, dengan menggunakan pedang milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat bahwa 2 (dua) bilah senjata pedang milik terdakwa tersebut adalah termasuk senjata penikam dan senjata penusuk karena ujungnya tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsure **ad.1** Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya tetap akan menjadi acuan Majelis dalam menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif ketiga

Hal 74 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tentang status hukumnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa punya tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI AGUNG ADI SASTRA alias GUNG ADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa**

Hal 75 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah ;
 2. 1 (satu) buah tas kompek warna coklat ;
 3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru ;
 4. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
 6. 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 7. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah;
 8. 1 (satu) buah celana panjang warna biru ;
 9. 1 (satu) buah celana color motif bunga ;
 10. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ;
 11. 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 12. 1 (satu) buah jam tangan ;
 13. 1 (satu) buah kaca mata ;
 14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam no pol DK 2343 AD ;
 15. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih no pol DK 7168 OK ;
 16. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih no pol DK 5222 FK ;
 17. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih no pol DK 8414 NG ;
 18. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam no pol DK 2995 DI;
 19. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA ;
 20. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK ;
 21. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek ;
 22. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar ;
 23. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan ;
 24. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega ;
 25. 1 (satu) buah pedang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat ;
 26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam no.pol DK 7511 EO, tahun 2006, noka : MH35TL0026K215247, no.sin : 5TL211915, berikut STNK a.n I NYOMAN WIRADNYANA d/a Jl Legian Gg Pemamoran 15 B Kuta Badung dan kunci kontaknya ;

Hal 76 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) buah baton stainless ;
- 28.1 (satu) buah tongkat kayu yang terbuat dari kayu kelapa dengan panjang \pm 75 cm ;
- 29.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tahun 2008 no.pol DK 7877 D, noka : MH8BE4DLA8J106566, no.sin : E4511D514201, berikut STNK a.n NI WAYAN SUPARTI d/a Jl Diponegoro 27 Lingkungan Ambengan Pedungan Denpasar dan kunci kontaknya ;
- 30.1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu dan sarung kulit warna coklat ;
- 31.1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
32. Sepasang sepatu kulit warna coklat Merk “ Bata “ ;
33. Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat terbungkus kain warna hitam bertuliskan CHANEL berukuran panjang total 55 Cm, lebar mata pedang 5 Cm ;
34. Sebuah mata tombak terbungkus kain sarung warna hijau motif kembang berukuran panjang total 38 Cm lebar 3Cm ;
35. Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi, bersarung kulit warna coklat berukuran panjang total 72 Cm, lebar 4,5 Cm ;
36. Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat berpelindung tangan dari besi, bersarung kulit warna coklat berukuran panjang total 72 Cm, lebar 4,5 Cm ;
37. Sepasang sepatu kain warna biru Merk “ North Star “ ;
38. Sebuah celana pendek Jeans warna biru merk “ Oxygen “ ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;**
- 39.1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna abu-abu metalik no.pol DK 1092 UF ;
- Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI AGUNG ADI SASTRA Alias GUNG ADI ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2016, oleh **I Wayan Sukanila, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH.** dan **Made Sukereni, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 13 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Deresta,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I

Hal 77 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Wiraguna Wiradarma, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH.

I Wayan Sukanila, SH.,MH.

Made Sukereni, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Selasa, tanggal 13 September 2016** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2016 Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Hal 78 dari 78 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN Dps